

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH ATAS IMPLEMENTASI  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI  
TENTANG KAWASAN TERBATAS MEROKOK DI  
PUSKESMAS MOJOPANGGUNG KECAMATAN GIRI  
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN)  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Mohammad Rizku Alpian  
NIM : 205102030011  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2024**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH ATAS IMPLEMENTASI  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI  
TENTANG KAWASAN TERBATAS MEROKOK DI  
PUSKESMAS MOJOPANGGUNG KECAMATAN GIRI**

**SKRIPSI**


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN)  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**Mohammad Rizku Alpian**

**NIM : 205102030011**

Disetujui Pembimbing :



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
**Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.**  
NIP : 197106052008011026  
J E M B E R

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH ATAS IMPLEMENTASI  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI  
TENTANG KAWASAN TERBATAS MEROKOK DI  
PUSKESMAS MOJOPANGGUNG KECAMATAN GIRI**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari : Rabu


Tanggal : 13 November 2024

Tim Penguji:

Ketua


Sekretaris

  
Sholikel Hadi, S.H., M.H.  
NIP. 19750701 200901 1 009

  
Mohammad Ikrom, M. S. I  
NIP. 198506132023211018

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S, M. Ag  
2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.

  
Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP. 199111077 201801 1 004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

**Artinya:** Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(nabi Muhammad) serta (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) (QS. An-Nisa' 59)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Qur'an Kemenag, Surat An-Nisa':59

## PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang mendalam serta terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya tanpa henti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk upaya peneliti untuk meraih gelar sarjana. Dengan penuh penghormatan dan kasih yang tulus, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orangtua peneliti, yakni Bapak Ahmadi dan Ibu Iklimah, yang senantiasa mendoakan dengan penuh harapan sepanjang perjalanan ini, serta selalu memberikan dukungan dan bantuan, baik dukungan moral maupun finansial.
2. Kepada Adik saya Mohammad Zaenal Adam yang tiada henti mengingatkan tentang skripsi ini, memberi semangat, dan mendukung proses pengerjaan skripsi hingga bisa mencapai di tahap ini.
3. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Lusiana Dewi, S.E terimakasih telah menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran maupun materi kepada saya dan yang selalu mengingatkan serta memberi semangat dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga saya bisa berada di tahap ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya yang tiada henti. Sholawat dan salam tak henti-hentinya tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai nabi terakhir yang telah membawa keberkahan dalam keimanan dan Islam, dengan tekad dan ketulusan hati peneliti sudah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasa Atas Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Tentang Kawasan Terbatas Merokok Di Puskesmas Mojopanggung Kecamatan Giri.” Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat ilmiah bagi para pembaca. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penyusunan penelitian tidak akan mencapai tingkat kebaikan serta ketertiban yang sama tanpa adanya bantuan, panduan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada beberapa pihak berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin serta memfasilitasi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi izin dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Martoyo, S.H.I., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi izin dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi izin dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Sholikul Hadi S.H., M.H selaku Kordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kelancaran dalam prosedur penyusunan skripsi saya.
7. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA. Selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu ikhlas dalam membimbing saya dan selalu meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dalam penyusunan skripsi.
8. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq yang telah memberi kelancaran dalam prosedur penyusunan skripsi saya.

Dalam penulisan ini, peneliti sadar bahwa tidak ada kesempurnaan yang merupakan hasil dari buatan manusia, di mana salah satunya penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, dan peneliti mengharapkan adanya saran serta masukan yang konstruktif, sehingga di masa

depan dapat menghasilkan sebuah karya penulisan skripsi yang sempurna dan memiliki hasil yang dapat bermanfaat kepada peneliti dan orang lain

Jember, 19 November 2024

Mohammad Rizku Alpian

NIM. 20510030011



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

*Mohammad Rizku Alpian, 2024 : “Tinjauan Fiqih Siyasah Atas Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Tentang Kawasan Terbatas Merokok Di Puskesmas Mojopanggung Kecamatan Giri.”*

**Kata Kunci** : Fiqih Siyasah, Implementasi, Peraturan Bupati, Merokok

Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kawasan Terbatas Merokok, implementasi pelaksanaannya masih tidak efektif dan belum tercapai dengan maksimal. Adanya permasalahan tersebut penelitian ingin mengeksplor bagaimana ketegasan Peraturan Bupati di Puskesmas Mojopanggung Kecamatan Giri dalam menindak lanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan serta masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan kendala yang muncul dalam menegakkan peraturan kawasan terbatas merokok oleh Pemerintah di Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini berfokus pada dua hal: 1.) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Puskesmas Mojopanggung Kecamatan Giri ? 2.) Bagaimana Tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Puskesmas Mojopanggung Kecamatan Giri? Adapun tujuan dari diadakannya penelitian, yakni 1) Untuk memahami penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Puskesmas Mojopanggung Kecamatan Giri, dan 2) Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Puskesmas Mojopanggung Kecamatan Giri.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan meringkas kondisi berdasarkan hasil data yang telah didapatkan. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan pengamatan terkait masalah yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan karena penelitian ini bertujuan untuk mengurai realitas terutama dalam tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi tentang Kawasan Terbatas Merokok di Puskesmas Mojopanggung Kecamatan Giri.

Adapun data yang didapatkan melalui studi literatur dan peraturan terkait isu penelitian, dapat disimpulkan dan hasilnya menunjukkan bahwa: 1) Puskesmas Mojopanggung sebagai Kawasan Terbatas Merokok dilihat dari teori George C. Edwards III (1980) seperti kurangnya Komunikasi dari atasan kepada Karyawan Mengenai peraturan yang telah ditetapkan, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi sepenuhnya belum ditegakkan dengan baik, karena pelaksanaannya belum sesuai dengan Teori tersebut. 2) Ditinjau secara fiqih siyasah, peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati termasuk ke dalam fiqih siyasah dusturiyah yang mengatur perundang-undangan dan mengatur tentang peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kemaslahatan masyarakat. Maka telah diterbitkannya peraturan bupati itu dalam kajian fiqih siyasah merupakan keharusan karena isi di dalamnya terkait dengan kemaslahatan masyarakat dan umat.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Lembar Persetujuan Pembimbing</b> .....	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ix</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xi</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Dfinisi Istilah .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	23
1. Teori Fiqih Siyasah .....	23
2. Teori Implementasi .....	38

3. Konsep Peraturan Bupati .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	50
B. Lokasi Penelitian .....	51
C. Subjek Penelitian .....	52
D. Teknik Pengumpulan Data .....	53
E. Analisis Data .....	55
F. Keabsahan Data .....	57
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	58
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>62</b>
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian .....	62
B. Penyajian Data dan Analisi .....	69
C. Pembahasan Temuan .....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan dengan Peneliti Terdahulu .....	21
---	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Banyuwangi ..... 62



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berlandaskan hukum. Setiap aspek kehidupan sosial, kenegaraan, dan pemerintahan harus selalu didasarkan pada hukum, menurut Konstitusi. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan dan keadilan di berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor kesehatan. Kesehatan menjadi salah satu hak asasi manusia yang harus diperoleh oleh tiap individu tanpa terkecuali, mengingat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, hak masyarakat untuk mendapatkan kesehatan merupakan bagian dari pencapaian citta-cita nasional Indonesia dalam konteks ini.<sup>2</sup> Di mana pasal tersebut menyatakan bahwa seluruh individu memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta menadapatkan tempat tinggal yang layak.

Oleh karena itu, setiap individu memiliki hak atas wilayah tempat tinggal yang sehat dan baik, serta berhak menerima layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat<sup>3</sup>. Ketentuan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang

---

<sup>2</sup> Khalifatul Azkiya, Jayusman, "Jual Beli Debu Metal Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)," *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 16 No. 2 (2020): 285

<sup>3</sup> Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat<sup>4</sup>.

Indonesia sebagai negara dengan sistem maka dibutuhkan desentralisasi pengelolaan pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas provinsi-provinsi dan dari setiap provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang

Kemudian Ayat (2) mengatur; bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan sebagai negara hukum wajib membantu. Oleh karena itu, menurut undang-undang, segala penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Peraturan Daerah (Perda) adalah seperangkat aturan yang secara hukum memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan di wilayahnya. Sejak tahun 1945, berbagai undang-undang telah diberlakukan, dan peraturan daerah telah dirumuskan sebagai salah satu dokumen peradilan yang menjadi dasar hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Posisi dan fungsi peraturan daerah bervariasi tergantung pada sistem ketatanegaraan yang terdapat dalam UUD/Konstitusi dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Perbedaan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>5</sup> Pasal 18 ayat (1-2) Undang-Undang 1945

tersebut juga terlihat dalam isi peraturannya, yang disebabkan oleh terbatasnya cakupan urusan pemerintahan daerah.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah untuk menetapkan panduan dalam pembentukan Peraturan Daerah, yang bertujuan untuk melaksanakan tugas, menjalankan kewenangan, memenuhi kewajiban, dan menanggung tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan Bupati. Di sisi lain, Peraturan Bupati adalah peraturan dan pedoman yang dibuat oleh Bupati untuk menerapkan arahan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menjalankan kewenangan pemerintah daerah<sup>6</sup>. Perbup adalah suatu peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati di daerah otonom untuk mengatur hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, Instruksi Bupati merupakan kebijakan politik resmi yang bersifat perintah internal dan esensinya tidak memiliki efek hukum yang wajib diikuti bagi masyarakat. Instruksi ini biasanya berfokus pada aspek teknis dan bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan PERDA atau PERBUP dalam jangka waktu tertentu. Penting untuk dicatat bahwa instruksi Bupati tidak memiliki bobot hukum dan tidak mengandung sanksi, sehingga tidak dapat menimbulkan kewajiban apapun bagi masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan

---

<sup>6</sup> JDIH(Jaringan Dokumentasi dan informasi hukum) kabupaten Lombok Timur, <https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halaman-tata-cara-penyusunan-peraturan-bupati.html#:~:text=Peraturan%20Bupati%20adalah%20peraturan%20perundang,dalam%20menyelenggarakan%20kewenangan%20pemerintah%20daerah.>

bahwa instruksi ini memiliki kekuatan hukum yang lebih rendah dibandingkan Perbup dan Peraturan Daerah, sehingga tidak mengikat masyarakat.<sup>7</sup>

Kabupaten Banyuwangi memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri. Oleh sebab itu, bentuk kepedulian pemerintahan kepada masyarakatnya, dan sebagai upaya Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi untuk melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kawasan terbatas merokok, di bentuknya peraturan ini di buat bertujuan untuk:

1. Sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengontrol dan mengawasi wilayah bebas merokok terbatas.
2. Menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat serta membentuk kesadaran untuk tidak menghisap rokok ditempat yang masuk kategori Kawasan terbatas merokok.
3. Menciptakan persediaan ruang yang bersih, sehat, dan bebas dari asap rokok.
4. Memberikan perlindungan bagi Masyarakat terhadap dampak butuk rokok secara langsung maupun tidak langsung.
5. Sebagai pencegahan adanya perokok pemula.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Beda Perbup, Perda dan Instruksi Bupati dalam Perspektif Hukum, Jurnal Faktual. ID <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnalfaktual.id/news-opinion/beda-perbup-perda-dan-instruksi-bupati-dalam-perspektif-hukum/amp/&ved=2ahUKEwjum7K1pYmDAXVp6zgGHSB7A38QFnoECCcQAQ&usg=AOvVaw2fbKJzbNN-UER8zbfSbUYo>

<sup>8</sup> Pasal 2 peraturan Bupati Banyuwangi nomor 21 tahun 2020

Rokok merupakan produk olahan yang terbuat dari tembakau, di mana dalam penggunaannya digunakan dengan cara dibakar dan dihisap asapnya. Rokok memiliki beberapa jenis, yakni rokok kretek, rokok filter, rokok putih, cerutu dan bentuk lain dari olahan tembakau. Tembakau adalah tanaman yang berasal dari tanaman *Nicotiana Rustica*, *Nicotiana Tabacum*, serta spesies lainnya. Asap dari rokok mengandung zat nikotin, tar, dan bahan tambahan yang berefek negatif.<sup>9</sup> Merokok tidak hanya memiliki efek negatif terhadap kesehatan, tetapi juga berimplikasi pada ekonomi, baik ditingkat negara maupun rumah tangga. Salah satu akibat kesehatan yang mungkin muncul adalah timbulnya berbagai penyakit, bahkan kematian yang lebih awal di usia yang relative massif muda, meskipun hal ini seharusnya dapat dicegah. Kebiasaan merokok tidak hanya merugikan perokok itu sendiri, tetapi juga dapat merugikan orang-orang yang terpapar asap atau disebut dengan perokok pasif.

Efek negatif dari rokok ini telah ditunjukkan dengan adanya beberapa penelitian yang menunjukkan adanya kaitan dengan beberapa penyakit diantaranya, seperti penyakit paru-paru, gangguan saluran pernapasan kronis, penyakit kardiovaskular, gangguan ginjal, kanker mulut, gangguan organ lambung, kandung kemih dan sumsum tulang belakang. Bagi perempuan akan berakibat pada leher rahim yang bisa berakibat fatal pada janin. Perokok pasif dewasa berisiko lebih tinggi untuk terkena infeksi paru-paru, gangguan pertumbuhan paru-paru, serta berakibat fatal seperti kanker paru-paru. Di

---

<sup>9</sup> Juanita, "Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Peluang Dan Hambatan," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Volume Nomor 2 (Juni 2012): 113

Taiwan, jumlah kasus kanker paru-paru pada wanita akibat paparan asap rokok meningkat pesat hingga 180% dalam 30 tahun terakhir, dan kematian akibat kanker paru-paru meningkat enam kali lipat. Sementara itu, perokok pasif anak-anak memiliki risiko lebih tinggi mengalami berat badan lahir rendah, bronkitis, pneumonia, infeksi telinga, asma, dan sindrom kematian mendadak<sup>10</sup>.

Kawasan terbatas merokok adalah area atau ruangan yang dilarang untuk produksi, penjualan, iklan, dan penggunaan rokok, seperti di rumah sakit, sekolah, dan tempat bermain anak. Salah satu keuntungan dari penetapan peraturan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan akibat asap rokok. Dengan demikian, kawasan terbatas merokok harus diterapkan di fasilitas kesehatan, tempat pendidikan, dan area bermain anak<sup>11</sup>. Beberapa lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Terbatas Merokok meliputi sarana kesehatan, lingkungan pendidikan, area bermain dan berkumpul anak-anak, tempat ibadah, kendaraan umum, fasilitas olahraga, tempat kerja, ruang publik, dan lokasi tertentu lainnya<sup>12</sup>.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menegaskan bahwa setiap orang yang melanggar peraturan bupati akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 13 yang telah diubah, sehingga bunyinya adalah sebagai berikut::

---

<sup>10</sup> Juanita, kebijakan “Kawasan tanpa rokok: peluang dan hambatan” *jurnal kebijakan Kesehatan Indonesia*, volume 1, (2 juni 2012): 113

<sup>11</sup> Lidya Rahmadani Hasibuan, Salman Paris Harahap, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan,” *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Volume 7 No. 7 (Maret 2019): 98

<sup>12</sup> Pasal 4 peraturan Bupati Banyuwangi nomor 21 tahun 2020

1. setiap pengguna rokok yang melakukan aktivitas merokok di tempat Kawasan terbatas merokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat satu di berikan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis,
2. pimpinan/penanggung jawab tempat umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4A diberikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis.<sup>13</sup>

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, sudah jelas bahwa siapa pun yang melanggar Peraturan Bupati akan dikenakan sanksi. Melalui penelitiaian yang dilakukan penulis dilapangan salah satunya di Puskesmas Mojopanggung di Kecamatan Giri, ternyata ada temuan pelanggaran di lapangan , di mana banyak individu yang menghisap rokok ditempat yang tidak diperbolehkan, seperti di Puskesmas Mojopanggung, yang merupakan tempat pelayanan kesehatan. Dalam peraturan Bupati Banyuwangi, telah dinegasikan secara tegas bahwasanya area pelayanan bagi kesehatan adalah area yang tidak diperbolehkan untuk menghisap rokok. Namun faktanya dilapangan (Puskesmas Mojopanggung Kecamatan Giri) pada area tersebut banyak sekali ditemukann putung rokok.

Pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan sering kali dilakukan oleh karyawan dan masyarakat, yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap norma yang berlaku. Salah satu contohnya adalah tindakan merokok di kawasan Puskesmas Mojopanggung. Meskipun telah dipasang berbagai peringatan, seperti spanduk larangan merokok, aturan fasilitas, dan pengingat

---

<sup>13</sup> Pasal 13 peraturan Bupati Banyuwangi nomor 21 tahun 2020

lainnya, masih terdapat sejumlah karyawan dan masyarakat yang mengabaikan ketentuan tersebut, menganggapnya remeh dan sepele.

Menanggapi permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan dilakukan melalui lensa *fiqih siyasah*. *Fiqih siyasah* adalah ilmu yang membahas berbagai aspek terkait urusan umat dan negara, termasuk hukum, pengaturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa, yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini, Puskesmas Mojopanggung di Kecamatan Giri diberikan wewenang oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2020. Khususnya, Puskesmas tersebut harus mematuhi ketentuan yang terdapat pada Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, sebagai bentuk dari tanggung jawab negara dalam menjalankan kekuasaan eksekutif. Dari paparan diatas maka peneliti berinisiatif untuk meneliti tentang Kawasan Terbatas Merokok yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH SIYASAH ATAS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG KAWASAN TERBATAS MEROKOK DI PUSKESMAS MOJOPANGGUNG KECAMATAN GIRI”**

## **B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Berdasarkan Uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Puskesmas Mojopanggung Kecamatan Giri?
2. Bagaimana Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Puskesmas Mojopanggung Kecamatan Giri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur seberapa jauh Peraturan Bupati Banyuwangi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Puskesmas Mojopanggung Kecamatan Giri.
2. Untuk mengkaji lebih dalam Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Puskesmas Mojopanggung Kecamatan Giri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti maupun bagi pihak lain pada umumnya. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat, menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan dan memperdalam pemahaman pembaca, khususnya dalam menaati peraturan daerah Banyuwangi tentang Kawasan Terbatas Merokok.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

Adapun tujuan dilakukanya penelitian ini tidak lain untuk berkontribusi terhadap manfaat, khususnya bagi peneliti, supaya meningkatkan daya intelektual peneliti dan kreativitas saat menyusun karya tulis ilmiah atau skripsi. Hal lainnya juga tujuan peneliti adalah berbagi pengalaman langsung mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Banyuwangi terkait kawasan terbatas merokok, sehingga peneliti dapat memahami lebih dalam bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan di lapangan.

### **b. Bagi Lembaga Pendidikan**

Peneliti berharap penelitian ini sebagai sarana untuk menggali lagi kedepanya dalam memebrikan manfaat bagi lembaga-lembaga pendidikan, seperti dosen, guru, dan pustakawan, dengan memberikan wawasan baru berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh. Khususnya, dalam memeaparkan informasi lapangan yang ditemukan peneliti tentang bagaimana penerapan Peraturan Daerah Banyuwangi terkait dengan Kawasan Terbatas Merokok, sehingga mereka dapat lebih memahami pentingnya peraturan ini dalam konteks pendidikan dan kesehatan masyarakat.

### **c. Bagi Peneliti Lain**

Pembahasan yang ditemukan serta Kesimpulan dan rekomendasi dari penenliti berfungsi untuk sumber informasi yang

bermanfaat untuk kajian yang akan datang. Selain itu, temuan ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Banyuwangi terkait Kawasan Terbatas Merokok, sehingga kita dapat memastikan bahwa implementasinya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

**d. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember**

Pembahasan yang ditemukan serta Kesimpulan dan rekomendasi dari peneliti berfungsi untuk sumber informasi yang bermanfaat untuk kajian yang akan datang. Selain itu, temuan ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Banyuwangi terkait Kawasan Terbatas Merokok, sehingga kita dapat memastikan bahwa implementasinya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

**E. Definisi Istilah**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyampaikan beberapa definisi istilah yang relevan. Penyampaian istilah-istilah ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan kesalahpahaman yang dapat muncul terkait istilah yang digunakan dalam kajian ini. Dengan demikian, pemahaman mengenai makna istilah-istilah yang penting akan menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Beberapa istilah yang dimaksud adalah:

1. Tinjauan Fiqih siyasah

Fiqh siyasah, secara singkat, adalah ilmu yang mengkaji berbagai urusan yang berkaitan dengan masyarakat dan negara. Ilmu ini mencakup

beragam bentuk undang-undang, peraturan, serta kebijakan yang dirumuskan oleh penguasa. Semua ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum syariah, dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Peraturan Bupati

peraturan bupati sebuah aturan yang disusun berdasarkan peraturan di atasnya yang bersifat mengikat dalam Kawasan kewenangan bupati. Peraturan ini juga dapat dikatakan sebagai regulasi turunan dari peraturan yang lebih tinggi, sebagai penunjang daerah otonom.

## 3. Kawasan Terbatas Merokok

Kawasan Terbatas Merokok di Puskesmas Mojopanggung, Kecamatan Giri, merupakan langkah untuk menerapkan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) di Kabupaten Banyuwangi. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif rokok terhadap kesehatan masyarakat serta untuk melakukan penelitian dan evaluasi mengenai efektivitas pengendalian dan penerapan kawasan tersebut. Dalam konteks ini, Bupati Banyuwangi telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 yang mengatur tentang Kawasan Terbatas Merokok.<sup>14</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis merupakan langkah yang diambil oleh peneliti untuk menyajikan hasil penelitian dengan cara yang terstruktur dan

---

<sup>14</sup> Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2020

teratur. Tujuan utama dari pendekatan sistematis ini adalah untuk mengorganisir hasil penelitian sehingga mudah dipahami dan jelas dalam konteks kerangka penelitian yang telah diajukan. Dengan demikian, peneliti akan menjelaskan pembahasan yang sistematis ini secara rinci sebagai berikut:

BAB I, akan dijelaskan mengenai pendahuluan, yang mencakup beberapa aspek penting. Hal ini meliputi konteks penelitian yang menjelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian yang menunjukkan area yang akan diteliti, serta tujuan penelitian yang menguraikan apa yang ingin dicapai. Selain itu, juga akan dibahas manfaat penelitian yang menjelaskan kontribusi dari penelitian ini, definisi istilah untuk memperjelas istilah-istilah yang digunakan, dan sistematika pembahasan yang merinci struktur keseluruhan laporan penelitian.


BAB II, akan dibahas kajian pustaka yang mencakup ulasan mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta teori-teori yang relevan. Bagian ini bertujuan untuk memberikan konteks dan landasan yang kuat bagi penelitian yang sedang dilakukan, sehingga pembaca dapat memahami posisi penelitian ini dalam literatur yang ada.

BAB III, akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang diterapkan, yang mencakup pendekatan serta jenis penelitian yang dipilih. Selain itu, bab ini juga akan menguraikan lokasi di mana penelitian dilaksanakan, subjek yang menjadi fokus penelitian, serta teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, akan dibahas metode analisis data yang diterapkan dan cara memastikan keabsahan data yang diperoleh. Tak kalah

penting, bagian ini juga akan menjelaskan berbagai tahapan yang dilalui selama proses penelitian.

BAB IV, akan disajikan informasi mengenai data dan analisis yang dilakukan. Bagian ini akan dimulai dengan gambaran menyeluruh mengenai objek penelitian, diikuti dengan penyajian data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, akan dilakukan analisis terhadap data tersebut untuk mengidentifikasi pola atau tren yang muncul. Selain itu, bab ini juga akan membahas temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hasil yang dicapai.

BAB V, akan disajikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merangkum hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, bagian ini juga akan memberikan saran-saran yang relevan berdasarkan temuan penelitian, dengan harapan dapat menjadi masukan bagi pengembangan lebih lanjut dalam bidang yang diteliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya berfungsi sebagai salah satu cara bagi peneliti untuk menemukan perbandingan serta mendapatkan inspirasi dalam proses penelitian. Ini bisa berupa skripsi yang sudah dipublikasikan atau yang belum. Selain itu, studi-studi sebelumnya juga membantu peneliti dalam menentukan posisi dan menunjukkan keaslian karya ilmiah yang sedang dikerjakan. Dengan demikian, peneliti dapat menyadari bahwa banyak peneliti sebelumnya telah membahas topik mengenai Peraturan Kawasan Terbatas Merokok. Oleh karena itu, peneliti akan menjadikan penelitian-penelitian sebelumnya ini sebagai acuan dan perbandingan, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Bafrizal Achyard, UIN ar-Raniry tahun 2020 yang berjudul “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh.”

Studi ini berfokus untuk mengidentifikasi bagaimana penegakkan strategi kawasan tanpa rokok yang ada di sekitaran kampus UIN Ar-Raniry. Tidak hanya itu, penelitian ini juga mengungkap berbagai alasan yang menjadi hambatan dalam penegakkan strategi kawasan tanpa rokok di area kampus UIN Ar-Raniry. Kemudian, hasil kesimpulan dari penelitian ini menyatakan faktor penghambat kebijakan tersebut adalah kesiapan sumber daya, dan belum adanya ketersediaan anggaran khusus

untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di area kampus UIN Ar-Raniry.

Sebagai salah satu contoh, belum ada papan larangan merokok yang terpasang di lingkungan UIN Ar-Raniry, baik di area dalam gedung maupun di luar gedung. Selain itu, mengenai struktur birokrasi, saat ini tidak ada struktur formal yang mengatur penegakan penerapan KTR, dan belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan KTR di lingkungan UIN Ar-Raniry.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan yang menjadi pembeda antara penelitian yang tengah peneliti lakukan dengan penelitian dari Bafrizal, yakni lokasi penelitian dilakukan di kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Skripsi yang ditulis Oleh Yudha Prasetyo, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Menurut Perspektif Fiqh Siyash”.

Fokus dari penelitian ini adalah identifikasi implementasi atau penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan. Selain mengidentifikasi bagaimana penerapan yang dilakukan di Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan, penelitian ini juga

---

<sup>15</sup> Bafrizal Achyard, “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Kampus Uin Ar-Raniry Banda Aceh,” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 28.

meneliti faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap implementasi Perda tersebut, dan bagaimana implementasi Perda tersebut ditinjau dari fiqh siyasah. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perda mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah dimulai, akan tetapi pelaksanaan tersebut masih belum efektif dan tidak berjalan secara maksimal.

Saat ini, tindakan yang diambil terhadap pelanggar KTR hanya berupa teguran lisan, tanpa adanya langkah lebih lanjut. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit mengenai penunjang para perokok di area rumah sakit masih sangat minim ditemukan. Pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tersebut mengenai KTR belum diterapkan secara tegas oleh pemerintah. Rumah sakit bertindak bagian dari badan pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan aturan demi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini sejalan dengan prinsip Siyasah Dusturiyah, di mana tanggung jawab terhadap masyarakat adalah bagian dari tugas seorang pemimpin. Oleh karena itu, seorang pemimpin seharusnya mampu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat sebagai bagian dari amanah yang telah dipercayakan kepadanya<sup>16</sup>. Perbedaan : penelitian ini dilakukan di Indragiri Hilir dan bertempat di rumah sakit. Sedangkan persamaanya : sama sama di tinjau

---

<sup>16</sup> Yudha Prasetyo, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Menurut Perspektif fiqh Siyasah," (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 57

dari fiqh siyasah dan menggunakan metode studi lapangan (*field research*)

3. Skripsi yang ditulis Oleh Idris Mardi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, pada tahun 2021 yang berjudul, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 04 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Lintau Buo Dan Puskesmas Lintau Buo Utara"

Dari temuan riset yang dilakukan oleh Idris Mardi, menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Lintau Buo dan Puskesmas Lintau Buo Utara telah dilakukan. Namun, hingga saat ini penegakkan peraturan tersebut terebatas pada tahap sosialisasi. Belum pemberian sanksi yang tegas pada para pengunjung yang ketahuan merokok di area puskesmas oleh petugas atau staf rumah sakit. Jika ada pengunjung yang ketahuan merokok, maka petugas hanya memberikan teguran tanpa tindakan lebih lanjut. Di samping itu, pihak puskesmas juga menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan peraturan ini, yang menyebabkan implementasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>17</sup>

Perbedaannya : peneliti ini berlokasi di puskesmas Lintau Buo Utara dan tidak di tinjau dari fiqh siyasah. Persamaanya : sama-sama menggunakan metode kualitatif atau lapangan.

---

<sup>17</sup> Idris Mardi, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 04 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Lintau Buo Dan Puskesmas Lintau Buo Utara," (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2021),65

4. Skripsi yang ditulis Risma Destiana fakultas Manajemen Pelayanan Kesehatan (MPK) Progam Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2020 yang berjudul “Gambaran sikap Mahasiswa terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta”

Dari hasil penelitian skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis univariat menunjukkan total 540 responden, sebanyak 360 orang memiliki sikap setuju terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang berarti proporsinya mencapai 68,9%. Dalam analisis distribusi frekuensi sikap, terdapat 406 responden yang mendukung pemasangan tanda dilarang merokok, sedangkan 221 responden menolak penghapusan fasilitas merokok. Selanjutnya, dalam aspek kognitif, ditemukan bahwa 339 responden memiliki pemahaman yang baik mengenai adanya sanksi bagi individu yang merokok di area yang ditetapkan sebagai KTR. Namun, terdapat 214 responden yang kurang memahami risiko terkait dengan paparan partikel rokok, seperti yang menempel pada dinding, pakaian, dan benda lainnya, yang dapat meningkatkan kemungkinan terkena kanker.<sup>18</sup> Perbedaan : peneliti ini lebih fokus terhadap mahasiswa di Universitas Islam Negeri Syarifudin Hidayatullah Jakarta. Persamaanya : peneliti sama-sama menggunakan metode kualitatif atau terjun langsung kelapangan.

---

<sup>18</sup> Risma destiana, “Gambaran sikap Mahasiswa terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2020),60

5. Skripsi yang ditulis Kurnia Sandi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Mariso Kota Makassar”

Dari hasil penelitian skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi terkait sosialisasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diperoleh dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas menunjukkan bahwa pihak sekolah sudah menyampaikan informasi mengenai kebijakan ini di lingkungan sekolah. Namun, penyampaian tersebut tidak secara langsung dilakukan melalui bidang hukum dan HAM Kota Makassar. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, yang mencakup pimpinan sekolah hingga siswa yang berperan sebagai pengawas KTR.

Selain itu, alokasi dana untuk penerapan KTR di sekolah masih belum tersedia, sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan ini. Sarana dan prasarana yang mendukung penerapan KTR, seperti spanduk, stiker, dan poster, memang sudah dipasang, tetapi efektivitas penggunaannya masih kurang. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan KTR, penting agar organisasi OSIS dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan peraturan ini. Dari segi dukungan, pimpinan sekolah beserta jajarannya perlu menetapkan tata tertib yang sesuai dengan aturan KTR. Keinginan masyarakat untuk bebas dari asap rokok dan mengurangi jumlah perokok juga perlu didorong. Namun, masih terdapat pelanggaran terhadap aturan

yang hanya dikenakan sanksi berupa teguran dan pemanggilan orang tua. Dalam konteks birokrasi, terdapat beberapa tantangan, seperti struktur birokrasi yang kurang jelas, pembagian wewenang yang tidak efektif, dan standar operasional prosedur (SOP) yang belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kota Makassar, khususnya bidang Hukum dan HAM, untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai penerapan KTR. Sosialisasi ini penting agar para pelaksana kebijakan di sekolah dapat memahami dan menerapkan peraturan ini dengan lebih baik.<sup>19</sup> Perbedaannya : peneliti lebih fokus terhadap anak SMA yang merokok. Persamaanya : peneliti sama-sama menggunakan metode lapangan (*field reseach*).

**Tabel 1. Perbandingan dengan Peneliti Terdahulu**

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Bafrizal Achyard	Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Adapun yang menjadi persamaan dengan peneliti skripsi ini ialah membaha tentang kawasan tanpa rokok.	Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian skripsi ini yaitu dari segi studinya berbeda, permasalahan yang di ambil juga berbeda dan ada perbedaan juga dari segi pengumpulan data.
2	Yudha Prasetyo	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten	Adapun yang menjadi persamaaan dalam skripsi ini	Adapun yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini ialah

<sup>19</sup> Kurnia Sandi, "Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Mariso Kota Makassar, Pada tahun 2019," (Skripsi, Universitas Islam Negri Alauddin Makasar,2019),98

		Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah	ialah sama sama membahas tentang kawasan tanpa rokok dalam perspektif fiqh siyasah dan perda yang ada di daerah tersebut	dari studi wilayah yang di jadikan tempat penelitian berbeda.
3	Idris Mardi	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 04 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Lintau Buo Dan Puskesmas Lintau Buo Utara	Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian skripsi ini ialah sama sama membahas kawasan tanpa rokok tentang perda di daerah tersebut dan sama sama menggunakan perspektif fiqh siyasah.	Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian skripsi ini ialah tempat studi kasusnya berbeda.
4	Risma Destiana	Gambaran sikap Mahasiswa terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020	Adapun yang menjadi persamaan dalam skripsi ini ialah sama sama membahas tentang kawasan tanpa rokok.	Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian skripsi ini yaitu dari segi studinya berbeda, permasalahan yang di ambil juga berbeda dan ada perbedaan juga dari segi pengumpulan data.
5	Kurnia Sandi	'Implementasi Kawasan	Adapun yang menjadi	Adapun yang menjadi

		Tanpa Rokok (KTR) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Mariso Kota Makassar, Pada tahun 2019	persamaan dalam skripsi ini ialah sama sama membahas tentang perda kawasan tanpa rokok di suatu wilayah.	perbedaan dalam penelitian skripsi ini ialah dari segi studinya berbeda, permasalahan yang di ambil juga berbeda dan ada perbedaan juga dari segi pengumpulan data.
--	--	---	--	---

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Fiqih Siyasah

Kata *siyasah* berasal dari bahasa Arab dan termasuk dalam kategori masdar, yang merupakan bentuk kata benda abstrak. Kata *siyasah* berasal dari kata dasar *sasa*, *yasusu*, dan *siyasatan*. Secara umum, *siyasah* diartikan sebagai proses memimpin, mengelola, dan membimbing masyarakat. Lebih lanjut, istilah ini juga mencakup pengertian tentang pengaturan, pengelolaan, dan pemerintahan, serta aspek-aspek politik dan pembuatan kebijakan. Dalam konteks yang lebih luas, *siyasah* juga dapat dihubungkan dengan administrasi dan manajemen, menunjukkan pentingnya peran pengelolaan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

Dari segi istilah, Abdul Wahab Khallaf mendeskripsikan *siyasah* sebagai suatu sistem pengaturan hukum yang dirancang untuk menjaga ketertiban masyarakat serta memelihara kemaslahatan. *Siyasah* juga berfungsi untuk mengatur berbagai kondisi yang ada. Di sisi lain, Louis Maluf menegaskan bahwa *siyasah* adalah upaya untuk menciptakan maslahat bagi manusia dengan mengarahkan dan membina manusia ke jalan yang aman dan selamat. Ibn

<sup>20</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007),

Manzhur, dalam pandangannya, menggambarkan siyasah sebagai tindakan mengatur atau memimpin yang bertujuan untuk membawa umat manusia menuju kebaikan dan kemaslahatan. Sementara itu, Al-Munjid menyatakan bahwa siyasah merupakan cara untuk menghasilkan kemaslahatan bagi manusia melalui bimbingan ke arah yang menyelamatkan. Lebih luas lagi, siyasah dapat diartikan sebagai ilmu pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mengelola tugas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, siyasah juga berkaitan dengan pengaturan kehidupan masyarakat, yang dilakukan dengan dasar keadilan dan prinsip istiqamah. Dengan kata lain, siyasah berperan penting dalam menciptakan tatanan yang baik dan adil bagi masyarakat.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan dari bermacam tokoh di atas, dapat diringkas bahwa siyasah merupakan bentuk pengelolaan pemerintahan dan kenegaraan. Dalam penyelenggaraan negara, terdapat berbagai elemen penting, seperti pengendalian, pengaturan, dan pemerintahan. Hal ini mencakup juga pengelolaan dan pelaksanaan administrasi serta pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, siyasah memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik, serta memberikan dasar untuk mencapai kemaslahatan umum.

Objek kajian fiqh siyasah mencakup berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan interaksi dalam masyarakat dan negara. Ini meliputi hubungan antara individu sebagai warga negara satu dengan warga negara lainnya, interaksi antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara, serta hubungan antar lembaga negara itu sendiri. Kajian

---

<sup>21</sup> Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (2014): 103–18

ini juga melibatkan dua dimensi, yaitu hubungan internal yang terjadi di dalam suatu negara dan hubungan eksternal yang berlangsung antara negara-negara. Dengan demikian, fiqh siyasah berperan penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan hukum.

T.M. Hasb Ash Shiddieqy menekankan dalam sebuah penjelasan yakni:

Objek kajian dalam fiqh siyasah mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu yang memiliki tanggung jawab (mukallaf) serta urusan-urusan yang berkaitan dengan administrasi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek administrasi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Penting untuk diingat bahwa tidak ada dalil khusus yang bisa dijadikan alasan yang bertentangan dengan teks-teks syariah yang sudah mapan dan tetap berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjaga keselarasan antara praktik administrasi dan nilai-nilai syariah.

Sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Abdul Wahab Khallaf yaitu:

Fokus kajian dalam ilmu siyasah mencakup pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan untuk kepentingan negara. Ini harus selaras dengan prinsip-prinsip agama dan berorientasi pada upaya mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, ilmu siyasah berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Triana Eka Putri, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi pada Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)," (Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023),<sup>22</sup>

Secara keseluruhan, objek yang dibahas dalam ilmu siyasah meliputi berbagai elemen, seperti peraturan dan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Selain itu, terdapat pengorganisasian dan pengaturan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum. Kajian ini juga mencakup hubungan antara penguasa dan rakyat, serta hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka mencapai tujuan negara yang<sup>23</sup> diinginkan. Ada beberapa manfaat mempelajari fiqh siyasah di bagi menjadi 3 yaitu:

1. Peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara berperan sebagai acuan dan prinsip dasar dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan adanya aturan ini, diharapkan setiap langkah dan kebijakan yang diambil dapat berkontribusi pada kebaikan dan kemaslahatan umat secara keseluruhan.
  2. Pengaturan dan pengelolaan kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai upaya untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan masyarakat terpenuhi secara efektif. Hal ini melibatkan penyusunan kebijakan, penyediaan layanan, serta koordinasi antara berbagai pihak agar dapat menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kualitas hidup bagi semua warga.
  3. Mengelola hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta merumuskan hak dan kewajiban setiap pihak, adalah langkah penting untuk mencapai tujuan negara secara efektif. Ini mencakup penentuan
-

peran masing-masing dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Dalam konteks ini, metode yang dipakai untuk mengkaji fiqh siyasah serupa dengan metode yang diterapkan dalam kajian fiqh lainnya. Fiqh siyasah juga memanfaatkan ilmu ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh yang sudah ada. Namun, berbeda dengan fiqh lainnya, penerapan metode dalam fiqh siyasah ini lebih signifikan. Hal ini disebabkan oleh aspek siyasah yang tidak diatur secara lebih rinci dalam syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif.<sup>24</sup>

Secara umum, dalam fiqh siyasah, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk membahas dan menerapkan prinsip-prinsipnya. Metode tersebut antara lain:

1. Al-Qiyas: Ini adalah metode analogi, di mana suatu kasus baru dibandingkan dengan kasus yang telah ada sebelumnya untuk menemukan kesamaan dan menetapkan hukum yang serupa.
2. Al-Mashalahah al-Mursalah: Merupakan penerapan kepentingan umum tanpa terikat pada dalil tertentu, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.
3. Sadd al-Dzariah dan Fath al-Dzariah: Kedua konsep ini digunakan untuk mengendalikan masyarakat, di mana Sadd al-Dzariah bertujuan

---

<sup>24</sup> Triana Eka Putri, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi pada Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)," (Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 22

untuk mencegah tindakan yang dapat membawa kepada kerusakan, sementara Fath al-Dzariah berfungsi untuk membuka jalan bagi kemaslahatan.

4. Al-'Adah: Dalam hal ini, ada dua jenis adat di antaranya, Al-'adah ash shohihah berarti sebuah adat yang diciptakan sesuai dengan syariat, sedangkan al-'addah al-fasidah adalah adat yang bertentangan dengan syariat.
5. Al-Istihsan adalah memilih sesuatu yang lebih baik berdasarkan dengan pertimbangan akal atau pertimbangan kemaslahatan.
6. Kaidah-kaidah Kulliyah Fiqhiyah merupakan prinsip-prinsip umum dalam fiqh yang kerap digunakan oleh ulama untuk menilai dan menetapkan hukum dalam fiqh siyasah.

Penggunaan metode-metode ini sangat penting dalam fiqh siyasah, karena bidang ini tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual.<sup>25</sup>

#### **A. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah**

Para intelektual agama memiliki berbagai opini mengenai cakupan kajian kajian fiqh siyasah. Beberapa intelektual agama membagi cakupan kajian ke dalam lima bidang, sementara yang lain mengelompokkan dalam empat atau bahkan tiga cakupan kajian.

---

<sup>25</sup> Triana Eka Futri, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi pada Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)," (Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 22

Terdapat intelek agama yang membagi cakupan kajian fiqh siyasah ke dalam 8 (delapan) bidang. Namun, adanya ketidaksamaan ini bukanlah suatu yang sifatnya fungsional, dan bukan suatu perbedaan yang mendasar. Mengacu pada pandangan Imam Al-Mawardi dalam bukunya yang berjudul *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, di mana fiqh siyasah mencakup beberapa aspek penting, yakni mengatur dan menetapkan peraturan perundang-undangan (*dusturiyah*), siyasah maliyah yang berhubungan dengan pengelolaan ekonomi dan sumber daya ekonomi termasuk pajak dan pengeluaran. Kemudian ada siyasah qadha'iyyah yang mencakup aspek peradilan serta penegakkan hukum, siyasah harbiyyah berfokus terhadap kebijakan terkait dengan perang serta keamanan, dan siyasah idariyyah yang mengatur segala urusan administrasi negara serta implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, pemahaman tentang ruang lingkup ini sangat penting untuk mengarahkan penerapan fiqh siyasah dalam konteks pemerintahan dan masyarakat.

Imam Ibn Taimiyyah menyederhanakan ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi empat kategori utama, yaitu:

1. *Siyasah Qadha'iyyah* yang mencakup berbagai hal dalam penerapan hukum-hukum Islam, salah satunya termasuk hukum pidana dan memastikan bahwa hukum telah diterapkan dengan adil dan konsisten.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Dr. Muhammad Iqbal, M. Ag, *Fiqh Siyasah* (Kencana. 2014),15

2. *Siyasah Idariyyah* yang mencakup berbagai pengelolaan struktur pemerintahan yang efektif dan efisien, menjamin adanya layanan yang baik kepada masyarakat, serta cakupan aspek penting dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan anggaran.
3. *Siyasah Maliyyah* berfokus pada aspek pengelolaan keuangan yang bijak dan transparan, dan mengatur sistem moneter yang sehat termasuk pengendalian inflasi dan stabilisasi nilai mata uang.
4. *Siyasah Dauliyah* atau *Siyasah Kharijiyyah* yang mencakup berbagai poin penting, yakni mengembangkan hubungan internasional yang baik dengan negara lain melalui sistem diplomasi, perjanjian internasional serta kerjasama bilateral. Selain itu, mencakup perlindungan kedaulatan serta keamanan bernegara melalui berbagai kebijakan pemerintahan ataupun kerjasama internasional.<sup>27</sup>

Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* mengusulkan pembagian yang lebih terbatas, di mana pembagian hanya mencakup 3 (tiga) bidang, yaitu bidang peradilan, bidang hubungan internasional, dan bidang keuangan negara. Variasi dalam pengelompokan ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif di antara para ulama mengenai cakupan kajian fiqh siyasah, yang masing-masing memberikan fokus pada aspek tertentu sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>27</sup> Dr. Muhammad Iqbal, M. Ag, *Fiqh Siyasah* (Kencana. 2014),15

Berangkat dari tiga pandangan yang telah disampaikan, T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, seorang ulama terkemuka di Indonesia, mengategorikan ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yang lebih spesifik, yaitu:

1. Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah: Ini mencakup aspek politik yang berfokus pada pembuatan dan penyusunan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah: Bidang ini berkaitan dengan pengembangan dan penerapan hukum, serta bagaimana hukum tersebut dapat berfungsi dalam masyarakat.
3. Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah: Fokus dari bidang ini adalah pada sistem peradilan, termasuk bagaimana proses hukum dilaksanakan dan keadilan ditegakkan.
4. Siyasah Maliyyah Syar'iyyah: Ini berkaitan dengan aspek ekonomi dan moneter, termasuk pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan prinsip syariah.
5. Siyasah Idariyyah Syar'iyyah: Bidang ini berfokus pada administrasi negara, termasuk pengelolaan dan organisasi pemerintahan.
6. Siyasah Dauliyah atau Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah: Ini membahas tentang hubungan internasional dan bagaimana negara berinteraksi satu sama lain berdasarkan syariah.

7. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah: Bidang ini menyangkut pelaksanaan perundang-undangan yang telah dibuat, serta bagaimana kebijakan diimplementasikan dalam praktik.
8. Siyasah Harbiyyah Syar'iyah: Ini berkaitan dengan aspek peperangan, termasuk hukum dan etika yang harus dipatuhi dalam situasi konflik bersenjata.

Pengelompokan ini menunjukkan bahwa T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek dalam fiqh siyasah, serta bagaimana masing-masing bidang tersebut berperan dalam pengaturan dan pengelolaan kehidupan masyarakat.<sup>28</sup>

## **B. Objek Kajian Fiqh Siyasah**

Objek kajian fiqh siyasah merupakan sejumlah aturan perundang-undangan yang dibutuhkan guna untuk mengurus suatu negara. Adapun objek kajian tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran agama dengan tujuan untuk mewujudkan manfaat bagi manusia dan memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian<sup>29</sup>, ada beberapa objek kajian dari fiqh siyasah, yakni:

- a. Hak-hak yang dimiliki oleh tiap individu sebagai bagian dari warga negara yang mencakup hak untuk hidup serta kebebasan berpendapat.

<sup>28</sup> Dr. Muhammad Iqbal, M. Ag, Fiqh Siyasah (Kencana. 2014),15

<sup>29</sup> Yudha Prasetyo, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah".(skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2020),24

- b. Hak dan kewajiban individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mencakup hak serta kewajiban dalam partisipasi kegiatan sosial, menghormati norma dan aturan yang berlaku di masyarakat.
- c. Hak dan kewajiban individu serta masyarakat dalam mengikuti kegiatan politik meliputi hak pilih, hak menyampaikan pendapat terkait pengambilan keputusan politik.
- d. Hak serta kewajiban pemerintahan dalam hal mengatur, mengelola dan memenuhi penyediaan pelayanan publik serta perlindungan hak individu dalam bernegara.
- e. Strategi operasional mencakup langkah serta tindakan yang diambil untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan transparan, menyediakan akses yang adil bagi seluruh pemilih guna untuk menciptakan kepemimpinan yang legitim dan representatif.
- f. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik mencakup konstitusi dan peraturan lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dan administrasi negara. Hal ini berguna untuk memberikan kepastian hukum bagi tiap warga negara.
- g. Pelaksanaan demokrasi harus berlandaskan pada nilai agama Islam, seperti musyawarah, keadilan dan penghormatan terhadap hak individu.

- h. Pengelolaan negara mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan peraturan serta pengelolaan sumber daya sebagai upaya mencapai tujuan nasional.
- i. Nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi landasan untuk mengambil keputusan berpolitik dan kebijakan pemerintahan.<sup>30</sup>

Pembahasan dalam skripsi ini akan menyoroti Fiqh Siyasah Dusturiyah sebagai landasan utama. Fiqh Siyasah Dusturiyah merujuk pada keputusan yang diambil oleh pemimpin negara yang dituangkan dalam peraturan atau undang-undang yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Objek kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup berbagai peraturan dan undang-undang yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, serta kebiasaan yang diakui dalam suatu negara. Semua sumber ini, baik sumber tertulis maupun tidak, harus selaras dengan prinsip-prinsip agama demi memenuhi berbagai aspek kebutuhan masyarakat yang beragam dan kompleks.

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup berbagai aspek kehidupan yang beraneka ragam dan sangat kompleks. Semua elemen serta berbagai permasalahan terkait, tidak dapat dipisahkan dari dua hal pokok. Pokok pertama, yakni dalil-dalil kulliy atau ayat-ayat Al-

---

<sup>30</sup> Yudha Prasetyo, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah".(skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2020),24

Qur'an maupun hadis, yang menjadi dasar dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil.<sup>31</sup>

### C. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah merupakan kata yang bersumber dari istilah “dusturi” di mana dusturi adalah bahasa Persia. Dusturiyah awalnya merujuk pada artian seseorang yang memiliki kekuasaan dalam aspek politik maupun agama. Seiring dengan waktu berjalan, istilah dusturi dipakai untuk merujuk pada artian pemimpin dalam konteks agama, khususnya yang berkaitan dengan *Zoroaster* (majusi). Setelah diadaptasi dalam bahasa Arab, makna dusturi kemudian berkembang artiannya menjadi prinsip atau asas dasar yang berkaitan dengan pemahaman Islam. Dalam konteks ini, dustur mengacu pada kumpulan aturan yang mengatur landasan dalam hubungan kerjasama antaranggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang tertulis (seperti konstitusi) maupun aturan tidak tertulis (seperti konvensi).<sup>32</sup>

Lebih lanjut, Dusturiyah dapat dipahami sebagai suatu fondasi fundamental yang menjadi suatu landasan bagi pemerintahan negara. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam berbagai perundang-undangan, peraturan, serta adat istiadat yang berlaku. Abul A'la al-Maududi menafsirkan “dustur” sebagai naskah yang memuat fondasi

<sup>31</sup>Yudha Prasetyo, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”.(skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2020),24

<sup>32</sup> H.A. Djajuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam rambu-rambu Syariah, (Jakarta, Kencana, 2003), 47.

fundamental pokok yang memiliki fungsi sebagai suatu dasar dalam pengaturan suatu negara. Siyasah Dusturiyah merupakan cabang bidang dari fiqh siyasah yang menitik beratkan pada persoalan hukum perundang-undangan negara. Dalam bahasan ini, akan dijelaskan berbagai konsep konstitusi, termasuk undang-undang dasar serta sejarah pembentukan perundang-undangan dalam suatu negara. Proses legislasi, yakni bagaimana cara merumuskan suatu undang-undang, juga menjadi elemen penting dari pembahasan ini. Kemudian, bersama lembaga-lembaga demokrasi dan syura juga turut berperan sebagai landasan atau pilar utama dalam pembentukan undang-undang. Kajian ini juga mengulas konsep negara yang berdasarkan hukum dalam konteks siyasah serta korelasi antara pemerintah dan warga negara, yang mencakup hak-hak warga negara yang wajib dijamin.<sup>33</sup>

Selain itu, analisis mengenai Fiqh Siyasah Dusturiyah yang disampaikan oleh berbagai tokoh menunjukkan bahwa topik ini dapat dibagi menjadi beberapa bidang. Salah satu pandangan yang diungkapkan oleh Djazuli menyatakan bahwa Fiqh Siyasah Dusturiyah terbagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1. Bidang *Siyasah Tasri'ayah*

Pembahasan siyasah ini mencakup isu-isu yang berkaitan dengan *ahl al-hall wa al-'aqd*, yaitu dewan syura yang berfungsi

---

<sup>33</sup> Selfi Merliani, "Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap pelaksanaan Strtegi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)," (Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri raden Intan Lampung, 2020), 23.

sebagai dewan perwakilan dalam menangani berbagai problem masyarakat. Selain itu, bidang ini juga melibatkan hubungan antara umat Muslim dan non-Muslim dalam konteks kenegaraan, termasuk aspek-aspek seperti konstitusi, Undang-Undang Dasar, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah yang berlaku. Semua ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan yang adil dan selaras dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## 2. Bidang *Siyasah Tanfidhiyyah*

Telaah yang berkaitan dengan siyasah ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain *imamah*, yang berhubungan dengan kepemimpinan dalam Islam. Selain itu, terdapat pula isu-isu mengenai *bai'ah*, yaitu proses pengangkatan pemimpin, serta *wuzarah*, yang berkaitan dengan jabatan menteri. Tidak ketinggalan, pembahasan ini juga meliputi *waliyah al-ahdi*, yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab dalam hal suksesi kepemimpinan.

## 3. Bidang *Siyasah Qadaiyyah*

Kajian yang berkaitan dengan bidang siyasah ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan sistem peradilan, termasuk prosedur, struktur, dan prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan keadilan dalam suatu negara. Hal ini meliputi bagaimana proses hukum diterapkan, bagaimana kasus-kasus ditangani oleh lembaga

peradilan, serta peran dan tanggung jawab hakim dalam menjaga keadilan.

#### 4. Bidang *Siyasah Idariyyah*

Penguraian kajian yang berhubungan dengan siyasah ini mencakup aspek-aspek administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia. Sumber utama fiqh dusturiyah berasal dari ayat Al-Qur'an, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, yang memberikan panduan umum, serta semangat ajaran yang terkandung di dalamnya. Selain itu, basis kedua adalah hadis yang menjelaskan tentang kepemimpinan (*imamah*) dan berbagai strategi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum di masyarakat Arab pada masa itu.<sup>34</sup>

##### **b. Teori Implementasi**

Implementasi suatu aturan hukum adalah studi yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, kita bisa melihat penelitian yang berfokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini, telah ditetapkan ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat dianggap sah, yaitu harus sesuai dengan hukum agama masing-masing pasangan

---

<sup>34</sup> Yudha Prasetyo, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah," (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 27

dan harus dicatat secara resmi. Namun, dalam kenyataannya, sering kali ditemukan pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban pencatatan ini. Salah satu contohnya adalah kasus Bupati Garut, Atjeng Fikri, yang menikah tanpa melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan, yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.<sup>35</sup>

Implementasi merujuk pada serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menerapkan kebijakan tertentu kepada masyarakat dengan harapan mencapai hasil yang diinginkan. Proses ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. *Pertama*, langkah awal adalah mempersiapkan perangkat peraturan lanjutan yang berfungsi sebagai penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan, agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. *Kedua*, penting untuk mengatur dan menyiapkan semua sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan implementasi. Ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, alokasi anggaran, serta penunjukan individu atau tim yang akan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut. *Ketiga*, tahap selanjutnya adalah menyampaikan kebijakan tersebut secara langsung dan konkret kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memahami dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dengan baik.

---

<sup>35</sup> Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 65.

Proses implementasi kebijakan, seperti yang telah dijelaskan, tidak hanya melibatkan tindakan badan administrasi yang bertanggung jawab untuk menjalankan suatu program dan memastikan kepatuhan dari kelompok tertentu. Sebaliknya, implementasi ini juga berkaitan dengan kekuatan dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial yang dapat memengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat. Pengaruh ini bisa bersifat langsung maupun tidak langsung dan sangat penting untuk mengarahkan upaya supaya tujuan dari kebijakan publik dapat terwujud sebagai hasil dari tindakan pemerintah.

Dalam konteks penerapan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Kawasan Terbatas Merokok, terdapat banyak faktor yang memengaruhi keberhasilannya. George C. Edwards III (1980), dikutip dari Subarsono (2005), mengidentifikasi empat variabel kunci yang dapat menentukan apakah implementasi akan berhasil atau tidak. Keempat unsur tersebut adalah komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.<sup>36</sup>

- a. Komunikasi: Komunikasi berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, baik dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Agar informasi yang diberikan tidak mengalami distorsi atau salah pengertian, sangat penting untuk menentukan waktu yang tepat saat menyampaikan pesan. Selain itu, informasi yang disampaikan harus disusun dengan jelas agar mudah dipahami.

---

<sup>36</sup> Turhindayani, Abdul Halim (Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah), (*ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 4, no.( 4 2020).

Proses ini juga memerlukan ketelitian dan konsentrasi, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima. Dengan demikian, komunikasi yang efektif akan membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat.

- b. Sumber Daya: Meskipun isi kebijakan telah disampaikan dengan jelas dan konsisten, pelaksanaannya tetap bisa terhambat jika para implementor kekurangan sumber daya yang diperlukan. Sumber daya ini mencakup dua aspek utama: sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kompetensi dan kemampuan para pelaksana, serta sumber daya finansial yang mencukupi. Keberadaan sumber daya yang memadai sangat penting agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Jika tidak didukung dengan sumber daya yang cukup, kebijakan tersebut hanya akan tersisa sebagai dokumen tanpa dampak nyata dalam praktiknya.
- c. Disposisi: Disposisi adalah sifat dan karakter yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang positif, mereka cenderung untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun, jika sikap atau pandangan implementor berbeda dari yang diharapkan oleh pembuat kebijakan, hal ini dapat menghambat efektivitas dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Sebuah

disposisi yang baik sangat penting agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang diinginkan.

- d. Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi merujuk pada struktur lembaga yang melaksanakan tugas untuk menerapkan kebijakan, dan ini memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Salah satu elemen penting dalam struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Prosedur ini berfungsi sebagai pedoman bagi setiap pelaksana agar dapat menjalankan tugas dengan benar. Namun, jika struktur organisasi terlalu panjang atau kompleks, hal ini dapat menghambat efektivitas pengawasan dan menciptakan apa yang disebut sebagai red tape, yaitu proses birokrasi yang berbelit-belit. Kondisi ini pada akhirnya akan mengakibatkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel dan sulit untuk beradaptasi dengan perubahan yang diperlukan.<sup>37</sup>

Dari penjelasan sebelumnya, dapat diartikan bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas biasa, melainkan merupakan serangkaian tindakan terencana yang dilakukan dengan kesungguhan berdasarkan pedoman yang telah ditentukan. Dengan demikian, implementasi tidak dapat dipisahkan dari elemen lain, yaitu keberhasilan dalam menjalankan suatu program. Hal ini menunjukkan

---

<sup>37</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konseo Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

bahwa pelaksanaan yang efektif bergantung pada rencana yang matang dan komitmen dalam pelaksanaannya..<sup>38</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang telah direncanakan secara sistematis, bukan hanya sekadar aktivitas biasa. Pelaksanaan ini harus dilakukan dengan penuh keseriusan dan berlandaskan pada norma-norma tertentu agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain, seperti program kurikulum yang diterapkan di sekolah atau lembaga pendidikan.

### c. Konsep Peraturan Bupati

Peraturan Bupati (Perbup) adalah sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh Bupati dengan kewenangannya di wilayah otonomi, yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan disusun dalam bentuk tertulis. Di sisi lain, Instruksi Bupati adalah perintah yang bersifat kedinasan, yang sering disebut "nota dinas," dan bersifat internal, sehingga tidak mengikat masyarakat secara luas. Instruksi ini umumnya digunakan untuk memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) atau Perbup dalam jangka waktu tertentu. Penting untuk dicatat bahwa Instruksi Bupati tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang mengikat masyarakat atau memberikan sanksi. Dengan kata lain, instruksi ini tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti Perbup dan PERDA, sehingga tidak dapat dipakai untuk memaksa masyarakat dalam hal apapun.

---

<sup>38</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39

Kedudukan Peraturan Kepala Daerah pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) mengatur beberapa hal, dibawah<sup>39</sup>:

- a. Mengatur tentang UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Mengatur tentang Perpres (Peraturan Presiden).
- f. Mengatur Perprov (Peraturan Provinsi).
- g. Perda (Peraturan Daerah) kabupaten/kota

Walaupun peraturan yang dikeluarkan oleh bupati atau walikota tidak secara jelas tercantum dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan, hal ini tidak berarti bahwa peraturan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Dalam hal ini, Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, mengatur pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang proses penyusunan perundang-undangan. Secara lebih spesifik, pasal tersebut menyatakan bahwa penyusunan peraturan undang-undang yang disusun secara sistematis, terencana dan juga terpadu. Selain itu, penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan berlandaskan pada prinsip yang mendukung penyusunan yang baik. Pasal tersebut lebih menekankan pentingnya pengkoordinasian antar lembaga dalam menyusun peraturan, serta pernyataan masyarakat. Hal ini bertujuan agar

---

<sup>39</sup>CNN online, februari 4, 2024, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnalfaktual.id/news-opinion/beda-perbup-perda-dan-instruksi-bupati-dalam-perspektif-hukum/amp/&ved=2ahUKEwjum7K1pYmDAXVp6zgGHSB7A38QfnoECCcQAO&usq=AOvVaw2fbKJzbNN-UER8zbfSbUYo>

menciptakan peraturan yang lebih berkualitas serta responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, asalkan pembentukannya sesuai dengan instruksi dari peraturan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang diberikan. Dengan kata lain, keberlakuan dan kekuatan hukum suatu peraturan ditentukan oleh kesesuaian dengan ketentuan yang lebih tinggi serta kepatuhan terhadap kewenangan yang ada.

Peraturan bupati/walikota oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (“Permendagri 120/2018”) kemudian digolongkan sebagai salah satu jenis dari peraturan kepala daerah (“Perkada”).[2] Pasal 19 Permendagri 80/2015 berbunyi:<sup>40</sup>

1. Perencanaan dalam penyusunan peraturan kepala daerah (perkada) serta peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan hak yang diberikan kepada masing-masing lembaga. Proses ini harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari lembaga, komisi, atau instansi yang bersangkutan agar hasilnya dapat memenuhi tuntutan dan situasi yang ada

<sup>40</sup>CNN online, februari 4, 2024, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnalfaktual.id/news-opinion/beda-perbup-perda-dan-instruksi-bupatidalam-perspektifhukum/amp/&ved=2ahUKEwjum7K1pYmDAXVp6zgGHSB7A38QFnoECCcQAQ&usg=AOvVaw2fbKJzbNN-UER8zbfSbUYo>

2. Perencanaan untuk menyusun peraturan sebagaimana diungkapkan dalam ayat (1) harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, penyusunan tersebut juga harus disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga atau instansi terkait.
3. Perencanaan penyusunan yang diuraikan pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan yang diambil oleh pimpinan masing-masing lembaga, komisi, atau instansi. Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun..
4. Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan melalui keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi terkait, seperti yang dijelaskan pada ayat (3), dapat dilakukan dengan melakukan penambahan atau pengurangan sesuai kebutuhan. Hal ini memungkinkan penyesuaian terhadap kebijakan yang berlaku agar lebih relevan dan efektif dalam implementasinya..<sup>41</sup>

#### **d. Kawasan Terbatas Merokok**

Kesehatan adalah hak yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, karena kesehatan merupakan elemen yang sangat vital bagi setiap individu. Tanpa kondisi kesehatan yang baik, seseorang tidak akan dapat memenuhi hak-hak lainnya. Ketika seseorang mengalami sakit, mereka akan terhambat dalam menjalankan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari, yang pada gilirannya akan menghalangi mereka untuk mendapatkan

---

<sup>41</sup> CNN online, februari 4, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pembentukan-peraturan-bupati-walikota-lt5db27cf95dfdc>

pekerjaan yang layak. Hal ini berakibat pada kualitas hidup yang menurun, sehingga mereka tidak dapat menikmati kehidupan dengan baik atau beraktivitas seperti orang yang sehat. Kesehatan yang buruk dapat mengganggu seluruh aspek kehidupan seseorang.

Salah satu cara efektif untuk mencegah penyakit dalam kehidupan kita adalah dengan mengadopsi gaya hidup sehat. Ini mencakup menjaga pola hidup yang baik, seperti menerapkan kebiasaan makan yang sehat dan menjauhi perilaku buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Untuk mewujudkan perilaku hidup sehat di seluruh masyarakat, sangat penting bagi setiap individu untuk mematuhi peraturan dan program yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat bisa menerapkan berbagai program tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga kesehatan masyarakat dapat terjaga. Sebagai contoh, masyarakat sebaiknya tidak merokok di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, dan sebaliknya, merokok hanya di area yang telah disediakan khusus untuk perokok.

Dalam undang-undang kesehatan, ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan. Hak ini juga mencakup perlindungan terhadap lingkungan yang sehat. Salah satu elemen penting dari hak tersebut adalah akses terhadap lingkungan yang bebas dari asap rokok. Paparan asap rokok diketahui sangat berbahaya bagi kesehatan individu dan dapat berdampak negatif pada masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

Keseimbangan antara hak untuk merokok dan hak atas kesehatan diatur dalam kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kebijakan ini diatur oleh peraturan yang dikeluarkan secara bersama oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, dengan nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 yang berisi pedoman tentang KTR. Pembuatan peraturan mengenai KTR sejalan dengan undang-undang kesehatan, serta peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan makanan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau, dan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 mengenai pengamanan rokok untuk kesehatan.<sup>42</sup>

Menurut peraturan tersebut, Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mencakup area atau ruangan di mana kegiatan merokok, serta produksi, iklan, penjualan, dan promosi produk tembakau dilarang. Larangan ini berlaku di berbagai fasilitas seperti tempat umum, lingkungan pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, area bermain untuk anak-anak, dan lokasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih sehat dan terlindungi dari bahaya asap rokok.<sup>43</sup>

Kemudian, peraturan Kawasan Tanpa Rokok berlandaskan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), diuraikan mengenai kedudukan

---

<sup>42</sup> Danny permana, Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Mewujudkan Prilaku Hidup Sehat, [fisip.unjani.ac.id](http://fisip.unjani.ac.id)

<sup>43</sup> Danny permana, Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Mewujudkan Prilaku Hidup Sehat, [fisip.unjani.ac.id](http://fisip.unjani.ac.id)

Peraturan Kepala Daerah memiliki kedudukan sebagai produk hukum dalam suatu daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah. Pasal ini menegaskan bahwa peraturan Kepala Daerah memiliki fungsi untuk mengatur pelaksanaan perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di suatu daerah, serta memiliki peran dalam menjamin kepastian hukum dan mengatur kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Dengan demikian, peraturan Kepala Daerah ini menjadi salah satu instrument yang penting untuk berjalannya penyelenggaraan pemerintah daerah serta menciptakan sistem tata kelola yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam skripsi akan berguna untuk mengetahui cara perolehan data, mengolah data dan menjelaskan seluruh rangkaian penelitian yang di kerjakan dari awal hingga akhir penarikan kesimpulan oleh peneliti.<sup>44</sup>

#### A. Pendekatan dan jenis penelitian

Berlandaskan pada tujuan penelitian atau fokus masalah ditetapkan, peneliti memilih pendekatan yuridis empiris. Adapun penulis memilih untuk menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, di mana analisis tersebut berfungsi untuk mengkaji, menggambarkan, dan merangkum berbagai kondisi serta situasi yang dihasilkan dari data yang telah dikumpulkan. Data ini berasal dari wawancara dan pengamatan terkait isu-isu yang diteliti di lapangan. Kemudian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan atau kerap disebut, yang fokus pada fenomena yang terjadi dalam konteks alaminya. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan realitas yang ada, khususnya dalam konteks tinjauan fiqh siyasah mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Kawasan Terbatas Merokok yang berlaku di Puskesmas Giri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan dampaknya terhadap masyarakat..<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 53

<sup>45</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004), 160.

Metode dan jenis penelitian yang diterapkan oleh peneliti ini berfungsi sebagai dasar untuk memahami dan mengungkapkan berbagai kondisi serta masalah yang terjadi di lapangan dengan cara yang jelas dan komprehensif. Penelitian ini berlandaskan data empiris yang diperoleh dari objek kajian, yang berkaitan dengan tinjauan fiqh siyasah dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi mengenai Kawasan Terbatas Merokok di Puskesmas Giri. Data yang terkumpul akan dianalisis dan diteliti lebih lanjut untuk menginterpretasikan makna serta konteks dari peristiwa yang diteliti, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu tersebut.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Puskesmas yang berlokasi di Jl. K.H. Agus Salim No.106, Lingkungan Cungking, Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur sebagai tempat penelitian. Lokasi ini dipilih karena dianggap strategis untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan topik yang diteliti. Peneliti bertujuan untuk menjawab fokus masalah dengan cara melakukan pengamatan langsung dan mengumpulkan data di lapangan.

Puskesmas Mojopanggung dipilih karena merupakan lokasi yang belum pernah diteliti sebelumnya terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi mengenai Kawasan Terbatas Merokok. Hal ini memberikan peneliti kesempatan untuk mengeksplorasi fenomena yang ada di puskesmas

tersebut, sehingga dapat memberikan wawasan baru dan mendalam mengenai pelaksanaan peraturan tersebut dalam konteks kesehatan Masyarakat.

### C. Subjek Penelitian

Dalam fokus yang telah ditetapkan pada penelitian ini, sangat penting bagi peneliti untuk mengumpulkan data yang valid. Oleh karena itu, peneliti harus menentukan sumber atau subjek data yang akan digunakan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yakni data primer dan data sekunder.<sup>46</sup>

Data primer mencakup informasi yang diperoleh secara langsung melalui ucapan, perilaku, dan dari subjek yang dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih dan diharapkan mampu memberikan jawaban yang relevan dengan isu yang tengah diteliti. Data primer dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai suatu tujuan penelitian, baik tujuan dalam pendekatan eksploratif, deskriptif, maupun kausal, menggunakan metode pengumpulan data seperti survei dan observasi. Kemudian, data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pegawai Puskesmas Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan untuk sumber data sekunder, ini adalah informasi yang bisa didapatkan dari dokumen, jurnal, atau data pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

---

<sup>46</sup> Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 90.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Taktik pengumpulan data menjadi langkah penting dalam perolehan data sebuah penelitian. Hal ini disesuaikan dengan tujuan utama dari diadakannya riset adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Dalam upaya mengumpulkan data, peneliti akan menggunakan beberapa metode atau teknik yang akan dijelaskan berikut ini:

### 1. Observasi

Pada penelitian ini, digunakan taktik pengumpulan data melalui observasi. Di mana observasi merupakan sebuah metode yang melibatkan pengamatan dan pencatatan dengan cara yang teratur, objektif, logis, dan rasional. Metode ini digunakan oleh peneliti karena berguna untuk memahami fenomena, baik yang terjadi dalam situasi nyata maupun dalam kondisi yang sengaja diciptakan. Dengan cara ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang akurat tentang objek atau peristiwa yang sedang diteliti.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati dan menganalisis penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mengatur tentang Kawasan Terbatas Merokok. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan di lapangan dan dampaknya terhadap masyarakat.

---

<sup>47</sup> Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

## 2. Wawancara

Kemudian, peneliti juga menggunakan taktik pengumpulan data melalui wawancara secara langsung oleh informan yang relevan dengan fokus permasalahan. Wawancara atau teknik bertanya langsung melibatkan proses interaksi antara pewawancara berkomunikasi secara langsung dengan seorang informan untuk menggali informasi atau keterangan. Dalam wawancara, pewawancara akan mengajukan pertanyaan, sementara informan memberikan jawaban berdasarkan pengetahuan atau pengalaman mereka. Teknik pendekatan pengumpulan data ini kerap digunakan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam serta lebih spesifik.<sup>48</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan wawancara bebas terpimpin. Metode ini memberikan lebih banyak kebebasan dibandingkan dengan wawancara terstruktur, yang mengikuti format dan pertanyaan yang telah disiapkan secara rinci. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti akan mengajukan beberapa poin penting yang relevan dengan masalah yang ingin dibahas. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi isu-isu yang muncul pada objek penelitian, sehingga peneliti dapat dengan jelas menemukan masalah atau variabel yang perlu diteliti, khususnya terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Kawasan Terbatas Merokok. .<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, 140-141

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai informan yakni staff instansi Puskesmas Mojopanggung Kec.Giri Kabupaten Banyuwangi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data pada penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Sumber-sumber informasi tersebut berupa buku, catatan, surat kabar, transkrip, foto, video, dan lain-lain. Dengan memanfaatkan cara ini, peneliti dapat mengakses data yang relevan dan mendukung fokus penelitian yang berlangsung.<sup>50</sup>

Dalam hal ini pengumpulan data oleh peneliti ialah dari metode dokumentasi foto proses wawancara serta hasil wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendokumentasikan pada saat melakukan wawancara kepada informan yang akan di wawancarai yang berupa buku, catatan, surat kabar, transkrip, foto, video, dan lain sebagainya.

### E. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang melibatkan pengumpulan dan pengelompokan data ke dalam kategori-kategori tertentu, serta pengidentifikasian pola dan penjelasan dasar. Melalui proses ini, peneliti dapat menemukan tema-tema yang muncul dari data tersebut dan merumuskan hipotesis kerja yang sesuai dengan informasi yang telah ditemukan. Dengan demikian, analisis data membantu peneliti untuk memahami makna di balik

---

<sup>50</sup> Siyoto, Dasar Metode Penelitian, 78.

data yang diperoleh.. Langkah-langkah dalam proses analisis data di suatu penelitian adalah sebagai berikut;

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah dalam analisis yang melibatkan merangkum, memilih, dan mengelompokkan informasi, serta memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting. Selama proses ini, peneliti akan mencari tema dan pola yang muncul, sambil menghapus informasi yang tidak relevan. Dengan cara ini, peneliti dapat dengan lebih mudah menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan menyeleksi informasi dan data yang telah dikumpulkan, dengan mengutamakan poin-poin yang dianggap diperlukan dan mengabaikan data yang kurang relevan. Langkah ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam merumuskan kesimpulan yang akurat dan sesuai dengan fokus penelitian.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah langkah di mana informasi yang telah dikumpulkan disusun sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk menarik kesimpulan. Proses ini melibatkan pengorganisasian informasi secara teratur. Oleh karena itu, hal ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai hasil studi secara menyeluruh atau sebagian. Dalam studi ini, peneliti akan memaparkan data yang telah dikumpulkan ke dalam format yang terstruktur, sehingga informasi tersebut dapat dipahami dengan lebih baik dan membantu dalam menarik kesimpulan yang tepat.

### 3. Kesimpulan atau Verifikasi Data

Kesimpulan atau verifikasi data merupakan tahap akhir dalam analisis data. Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan hasil yang diperoleh dari informasi yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk menginterpretasikan makna dari data tersebut. Selain itu, peneliti juga akan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara data yang ada, serta mengeksplorasi hubungan antara berbagai informasi tersebut. Dengan demikian, kesimpulan ini membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hasil penelitian.<sup>51</sup>

#### C. Keabsahan Data

Dalam studi kualitatif, penting dilakukan pengujian data agar data yang diperoleh valid dan dapat diandalkan. Untuk mencapai hal ini, peneliti dalam penelitian ini menerapkan teknik triangulasi. Triangulasi adalah cara pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode dan sumber yang sudah ada. Dalam proses triangulasi, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memeriksa kredibilitas informasi yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan dengan cara memverifikasi data melalui penggunaan berbagai teknik dan sumber yang berbeda, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik triangulasi, yakni triangulasi sumber dan teknik triangulasi teknik. Adapun kedua teknik yang dipakai tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, 122-124

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber ini dipakai untuk menguji kelayakan data dengan cara menganalisis informasi yang didapatkan dari berbagai sumber. Proses ini mencakup deskripsi dan pengelompokan data berdasarkan pandangan yang serupa maupun yang berbeda. Selain itu, peneliti akan melakukan spesifikasi untuk setiap sumber yang digunakan. Setelah menganalisis data, peneliti akan menarik kesimpulan dan meminta persetujuan dari sumber-sumber tersebut untuk memastikan akurasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji dan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat dipercaya dan memberikan gambaran yang jelas.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji validitas data dengan mempertimbangkan informasi dari sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Jika pengujian data menunjukkan hasil yang bervariasi, peneliti akan melakukan deskripsi yang lebih mendalam mengenai hasil tersebut, dengan merujuk pada sumber data terkait atau sumber lain untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh. Dalam studi ini, peneliti akan memeriksa kevalid-an data yang sama dengan menerapkan berbagai teknik. Dengan cara ini, peneliti bertujuan untuk mendapatkan data penelitian yang lebih layak dan dapat diandalkan.

## D. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, terdapat tiga tahapan utama yang biasanya dilalui. Tahap pertama adalah pra-penelitian, di mana peneliti merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penelitian. Tahap kedua adalah pelaksanaan penelitian, di mana peneliti mengumpulkan data melalui berbagai metode. Tahap terakhir adalah pelaporan, di mana peneliti menyusun dan menyajikan hasil serta temuan dari penelitian yang telah dilakukan.

### 1. Pra Penelitian

Pada tahap pra-penelitian, peneliti mulai dengan mengidentifikasi isu atau permasalahan yang ingin diangkat. Setelah itu, peneliti mencari referensi yang relevan untuk memahami konteks dan latar belakang permasalahan tersebut. Selanjutnya, peneliti merumuskan judul penelitian yang sesuai. Kemudian, peneliti menyusun rencana penelitian yang mencakup beberapa aspek penting. Ini termasuk latar belakang yang menjelaskan alasan di balik penelitian, pemilihan lokasi di mana penelitian akan dilakukan, serta penentuan jadwal yang akan diikuti. Selain itu, peneliti juga merancang metode pengumpulan data yang akan digunakan. Tahap terakhir dalam proses ini adalah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian di lokasi yang telah dipilih.

## 2. Pelaksanaan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi langsung di lapangan. Berikut adalah beberapa tahapan yang akan dilalui oleh peneliti dalam proses penelitian ini:

### a. Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Peneliti akan menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi untuk mengamati situasi secara langsung, wawancara untuk mendapatkan informasi dari narasumber, serta analisis dokumen untuk mengevaluasi berbagai bahan tertulis yang relevan.

### b. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, peneliti akan menerapkan metode tertentu untuk mengelola dan memproses informasi yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik. Proses ini bertujuan untuk menyusun data melalui cara yang lebih teratur dan tertata, proses ini meringankan peneliti dalam melakukan analisis dan menarik kesimpulan dari informasi yang ada.

### c. Analisis Data

Setelah semua data berhasil dikumpulkan dan disusun, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Dalam proses ini, peneliti akan menjelaskan temuan-temuan yang didapat selama pengumpulan data.

Hasil dari analisis ini akan dipresentasikan dalam bentuk paparan yang mendetail tentang data dan temuan yang relevan, sehingga memudahkan pemahaman terhadap informasi yang diperoleh.

### 3. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan dalam penelitian ini merujuk pada proses penulisan laporan penelitian yang mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah dari peneliti. Sebelum laporan yang telah disusun diserahkan, peneliti akan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. Jika dosen pembimbing memberikan persetujuan, peneliti kemudian siap untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya di hadapan dewan penguji. Setelah semua proses tersebut selesai, laporan penelitian akan dipersiapkan untuk dicetak menjadi skripsi, mengikuti pedoman yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Banyuwangi



#### 1. Banyuwangi

Penelitian ini dilakukan di kabupaten yang letaknya berada di bagian paling timur dari Provinsi Jawa Timur, yakni Kabupaten Banyuwangi. Pusat kota dari Kabupaten Banyuwangi berada di Kecamatan Banyuwangi. Kabupaten ini berada di paling ujung timur Pulau Jawa, termasuk dalam kawasan yang dikenal sebagai wilayah Tapal Kuda dan merupakan daerah yang memiliki luas wilayah yang besar se-Jawa Timur. Secara lebih jelas mengenai garis batas daerah Banyuwangi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Di sebelah utara, pembatas daerah Banyuwangi dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso.
- b. Di sebelah timur perbatasan dengan Selat Bali dan Provinsi Bali.

- c. Sebelah selatan, garis batas daerah Banyuwangi ada di Samudra Hindia.
- d. Sebelah barat digaris batasi dengan Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.

Di garis pantai Banyuwangi, ada Pelabuhan Ketapang, yang berperan penting sebagai penghubung utama antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Penduduk daerah berasal dari suku Jawa Osing, atau dikenal sebagai Wong Blambangan. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi telah mencapai 1.769.234 orang.

Suku Osing adalah salah satu kelompok etnis yang bertempat di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Oleh karena itu suku osing menjadi salah satu penjaga warisan budaya yang tidak ternilai bagi indonesia. keunikan yang dimiliki oleh Banyuwangi, mencerminkan keberagaman budaya di wilayah tersebut. Masyarakat Banyuwangi terdiri dari tiga elemen utama, yaitu Jawa Mataraman, Madura, dan Banyuwangen, yang sekarang dikenal dengan sebutan Osing. Orang Osing merupakan kelompok penduduk asli Banyuwangi yang memiliki dan merawat tradisi, bahasa, seni, budaya, bahasa yang sedikit berbeda dari masyarakat Jawa secara umum dan kepercayaan mereka. Keunikan ini menunjukkan bagaimana suku Osing berkontribusi terhadap identitas dan karakter daerah Banyuwangi.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Suku Osing Penjaga Warisan Budaya Banyuwangi, accessed November 15, 2024, <https://indonesia.go.id/kategori/budaya/8398/suku-osing-penjaga-warisan-budaya-banyuwangi?lang=1#:~:text=Suku%20Osing%20merupakan%20kelompok%20etnis,%2C%20seni%2C%20dan%20kepercayaan%20mereka.>

## 2. Tujuan dan upaya adanya Puskesmas

Puskesmas, yang merupakan singkatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Tujuan utama Puskesmas adalah untuk menyelenggarakan program-program kesehatan masyarakat serta memberikan perawatan dasar bagi individu. Puskesmas berfokus pada upaya promotif, seperti meningkatkan kesadaran kesehatan, dan upaya preventif untuk mencegah penyakit, sehingga dapat mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Layanan yang diberikan ditujukan untuk masyarakat secara luas, dengan harapan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, tanpa mengabaikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada setiap individu. Setiap Puskesmas diketuai oleh seorang kepala puskesmas, yang bertanggung jawab langsung kepada Dinas Kesehatan di tingkat Kabupaten atau Kota. Kepala Puskesmas ini memiliki peran penting dalam mengelola dan memastikan pelaksanaan program kesehatan di wilayahnya, adapun peran penting tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1) Berperan dalam Pembangunan Kesehatan

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas bertujuan untuk menciptakan masyarakat, yang:

- a) Menciptakan masyarakat yang sehat secara fisik maupun sehat secara mental.

- b) Menciptakan masyarakat yang mampu mengakses layanan kesehatan yang memiliki kualitas baik dan layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
- c) Puskesmas berpartisipasi secara aktif untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat untuk menciptakan lingkungan sehat baik fisik maupun mental untuk masyarakat.
- d) Menciptakan masyarakat yang memiliki daya saing dan produktif sehingga mencapai tingkat kesehatan yang optimal.

Dengan tujuan-tujuan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga kesehatan mereka dan meningkatkan kualitas hidup.

## 2) Upaya kesehatan

Puskemas membagi menjadi 2 (dua) bagian upaya kesehatan yang dapat dijabarkan secara lebih jelas, sebagai berikut:

- a) Upaya Kesehatan Masyarakat, di mana bentuk ikhtiar kesehatan masyarakat terbagi menjadi 2 (dua) diantaranya: *Pertama*, strategi kesehatan Masyarakat yang mendasar mencakup beberapa layanan penting diantaranya pelayanan promosi Kesehatan, Kesehatan lingkungan, program keluarga berencana, pelayanan gizi, dan pencegahan dan pengendalian penyakit. *Kedua*, Upaya Kesehatan berdasarkan skala prioritas dalam artian upaya pihak puskesmas dalam memberikan pelayanan berdasarkan Tingkat level daruratnya kondisi Kesehatan

b) Upaya kesehatan perseorangan atau individu ini terdiri dari:

1. Upaya kesehatan rawat jalan.
2. Pelayanan gawat darurat.
3. Pelayanan kesehatan satu hari.
4. *Homecare* atau perawatan di rumah.
5. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.<sup>53</sup>

### 3. Visi Misi Puskesmas Mojopanggung Kecamatan Giri

Visi dari Puskesmas mojopanggung yakni Terwujudnya Banyuwangi yang semakin maju, sejahtera dan berkah.

Misi dari Puskesmas mojopanggung ialah membangun SDM Unggul di bidang kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan merata.

### 4. Susunan / Struktur Organisasi Puskesmas Mojopanggung Kecamatan Giri

Adapun susunan organisasi puskesmas mojopanggung kecamatan giri yang terdiri dari:

- a. Kepala puskesmas
- b. Kepala tata usaha membawahi :
  - 1) Sistem informasi puskesmas
  - 2) Administrasi kepegawaian
  - 3) Kerumahtanggaan

<sup>53</sup> Arief Aumar , Ketahui Tugas dan Fungsi Puskesmas, accessed November 15, 2024, [https://www.infokes.co.id/ketahui-tugas-dan-fungsi-puskesmas/#:~:text=Pusat%20Kesehatan%20Masyarakat%20\(Puskesmas\)%20adalah,derajat%20kesehatan%20masyarakat%20yang%20terbaik.](https://www.infokes.co.id/ketahui-tugas-dan-fungsi-puskesmas/#:~:text=Pusat%20Kesehatan%20Masyarakat%20(Puskesmas)%20adalah,derajat%20kesehatan%20masyarakat%20yang%20terbaik.)

4) Keuangan

c. Penanggung jawab UKM esensial & Keperawatan kesehatan masyarakat, membawahi :

1) Program promosi kesehatan

2) Program upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

3) Program UKS

4) Program Kesehatan Lingkungan

5) Program Imunisasi

6) Program KIA

7) Program KB

8) Program Gizi

9) Program Surveilans

10) Program Penyakit tidak menular

11) Program TBC

12) Program Kusta/frambusia

13) Program Hepatitis

14) Program HIV

15) Program kesehatan jiwa

16) Program Perawatan kesehatan masyarakat

17) Program Malaria/filariasis/rabies

18) Program DBD/chikungunya

19) Program ISPA

20) Program diare dan kecacangan



- d. Penanggung jawab UKM pengembangan, bertanggung jawab atas:
- 1) Program kesehatan gigi masyarakat
  - 2) Program kefarmasian
  - 3) Program kesehatan tradisional komplementer
  - 4) Program kesehatan olahraga
  - 5) Program kesehatan kerja
  - 6) Program haji
- e. Kemudian, penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium, bertanggung jawab atas beberapa layanan berikut:
- 1) Layanan pemeriksaan umum.
  - 2) Layanan kesehatan gigi dan mulut.
  - 3) Layanan Kesehatan Ibu dan Anak serta layanan KB (KIA-KB).
  - 4) Pelayanan gawat darurat.
  - 5) Pelayanan unit gizi.
  - 6) Layanan kefarmasian.
  - 7) Pelayanan laboratorium.
- f. Penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaringan puskesmas, membawahi:
- 1) Puskesmas pembantu
  - 2) Bidan desa/polindes
  - 3) Jejaring puskesmas
- g. Penanggung jawab bangunan, prasaranan dan peralatan, membawahi:
- 1) PJ. ASPAK

- 2) PJ. Alat kesehatan
  - 3) PJ. Kesehatan lingkungan
  - 4) PJ. Pengurus barang
- h. Penanggung jawab mutu, membawahi:
- 1) PJ. Tim mutu KMP
  - 2) PJ. Tim mutu UKM
  - 3) PJ. Tim mutu UKP
  - 4) PJ. Tim mutu internal
  - 5) PJ. Tim audit internal
  - 6) PJ. Tim keselamatan pasien
  - 7) PJ. Tim PPI

Struktur organisasi di Puskesmas telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014. Dalam pasal 34 ayat 1, dijelaskan bahwa penyusunan organisasi Puskesmas dilakukan oleh dinas kesehatan di masing-masing kabupaten atau kota. Proses ini mempertimbangkan kategori Puskesmas, jenis upaya kesehatan yang dilakukan, serta beban kerja yang harus ditangani oleh Puskesmas tersebut. Dengan demikian, pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Puskesmas dapat berfungsi dengan efisien dan efektif dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 34

## **B. Penyajian Data Dan Analisis**

Pada bahasan ini, peneliti akan memaparkan perolehan data yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab I (satu). Fokus pembahasan adalah mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah terkait penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi tentang Kawasan Terbatas Merokok di Puskesmas Mojopanggung, Kecamatan Giri. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari beberapa metode, termasuk observasi langsung, pengumpulan dokumentasi, dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan Kepala Puskesmas serta sejumlah staf puskesmas lainnya untuk mendapatkan informasi yang komprehensif..

Di bawah ini adalah penyajian data dari hasil kajian yang telah peneliti kumpulkan menggunakan metode kualitatif. Teknik kualitatif peneliti gunakan untuk memahami keadaan alami dari fenomena yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pengertian yang mendalam dan menggambarkan realitas yang kompleks.

Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berbentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan, yang didasarkan pada pengamatan terhadap individu atau perilaku mereka. Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap analisis, peneliti menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara, melakukan pengumpulan data, dan menganalisis data secara mandiri. Untuk mengevaluasi sejauh mana informasi yang diperoleh dari para informan, peneliti melaksanakan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Pertama peneliti menyusun draf pertanyaan wawancara yang didasarkan pada unsur-unsur kredibilitas yang akan ditanyakan kepada narasumber atau informan.
2. Kedua, peneliti menggunakan tanya jawab secara langsung dengan pihak pimpinan dan staf di Puskesmas Mojopanggung yang dapat diwawancarai.
3. Ketiga, peneliti melaksanakan dokumentasi di lapangan untuk melengkapi data yang relevan dengan penelitian.
4. Keempat, peneliti mendata semua pertanyaan yang diajukan kepada narasumber atau informan.
5. Kelima, peneliti menganalisis data hasil wawancara yang telah dilakukan kepada narasumber.

Dengan demikian, berdasarkan fokus bahasan masalah yang sudah dirancang sejak awal, dan telah diperoleh data dari lapangan. Maka data tersebut akan disajikan sebagaimana fokus permasalahan pada studi ini, sebagai berikut ini:

**1. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi tentang Kawasan Terbatas Merokok di Puskesmas Mojopanggung.**

Suatu lembaga mendapatkan penilaian positif dari masyarakat apabila lembaga tersebut mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Pelayanan tersebut dapat berupa layanan informasi terpadu yang dibutuhkan atau tindakan tegas yang diharapkan masyarakat. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi tentang Kawasan Terbatas Merokok bertujuan untuk

menciptakan Kawasan Terbatas Merokok (KTM). Ini merupakan langkah strategis untuk mengendalikan dampak negatif dari rokok terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Dalam konteks ini, kajian dan evaluasi tentang pengendalian serta penerapan Kawasan Terbatas Merokok menjadi sangat penting. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Kawasan Terbatas Merokok. Dalam peraturan tersebut, Puskesmas juga termasuk dalam kawasan yang dikhususkan untuk merokok. Hasil penelitian yang didapat melalui wawancara dengan pihak Puskesmas Mojopanggung akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Puskesmas Mojopanggung, sebagaimana penyampaian yang disampaikan oleh Ibu drg. Dwi Yani Hariyanti Selaku Kepala Puskesmas Mojopanggung Kabupaten Banyuwangi bahwa:

*“yang dimaksud Kawasan Terbatas Merokok dalam peraturan Bupati Banyuwangi No 21 Tahun 2020 di dalam pasal 4A sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilarang menyediakan tempat khusus merokok dan merupakan tempat yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar. Sehingga saya sebagai Kepala Puskesmas Mojopanggung bertanggung jawab atas peraturan yang telah dibuat Bupati, karena Puskesmas Mojopanggung merupakan Kawasan Terbatas Merokok, yang dimaksud dengan Kawasan Terbatas Merokok ini artinya kawasan puskesmas adalah kawasan yang bebas dari asap rokok sehingga sesudah munculnya PERBUP itu saya langsung membongkar tempat khusus merokok untuk area Puskesmas Mojopanggung untuk memenuhi kebijakan peraturan yang sudah tertulis di dalam pasal 4A”<sup>55</sup>*

<sup>55</sup> Dwi Yani Hariyanti, Diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 29 Februari 2024.

Dengan demikian, kebijakan yang terkandung dalam Peraturan Bupati ini dirancang sebagai panduan bagi pemerintah Banyuwangi dalam mengelola lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan terbatas merokok. Melalui penerbitan Peraturan Bupati ini, pemerintah Banyuwangi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama para perokok, agar mereka tidak merokok di tempat-tempat yang telah ditentukan sebagai kawasan terbatas merokok. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mengurangi dampak negatif dari asap rokok di area publik..

Setelah diterbitkan sebuah aturan tersebut, Kepala puskesmas Mojopanggung banyak melakukan perubahan mulai dari tempat khusus merokok yang di hilangkan dan melakukan pengawasan oleh Kepala puskesmas, karena Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) memiliki kewajiban untuk melarang setiap pengunjung, karyawan, atau orang lain yang berada di lokasi tersebut agar tidak merokok. Larangan ini berlaku kecuali bagi mereka yang berada di area khusus yang telah disediakan untuk merokok. Dengan demikian, langkah ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan semua orang di tempat umum tersebut..<sup>56</sup>

Hal yang sama juga diutarakan oleh ibu drg. Dwi Yuni Hariyanti selaku Kepala Puskesmas Mojopanggung, bahwa:

*“Dalam hal ini untuk mensterilkan area Puskesmas dari perokok aktif, saya selaku Kepala Puskesmas Mojopanggung juga mengajak*

---

<sup>56</sup> Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2020

*seluruh karyawan agar ikut memberitahu/menegur setiap masyarakat atau karyawan puskesmas sendiri yang melakukan merokok di area puskesmas karena saya pribadi juga belum tentu stay di puskesmas terus dan saya juga tidak bisa melakukan pengecekan setiap detik sehingga daripada itu saya meminta untuk semua karyawan turut membantu saya untuk menegur masyarakat dan saya juga sudah memasang beberapa spanduk tentang dilarangnya merokok di area puskesmas mulai dari tempat parkir hingga masuk ke dalam area puskesmas.”<sup>57</sup>*

Dalam hal ini Kepala Puskesmas Mojopanggung berkerjasama dengan seluruh pegawai namun dikarenakan dalam hal ini Kepala Puskesmas tidak bisa untuk mengawasi setiap detik kepada pengunjung/masyarakat yang datang ke puskesmas sehingga kepala puskesmas meminta agar setiap pegawai puskesmas melakukan peringatan ketika ada masyarakat/pegawai yang melakukan merokok di kawasan Terbatas Merokok (Puskesmas). Oleh karena itu, tiap individu yang mengepalai atau yang bertanggung jawab di tempat umum yang tercantum dalam pasal 4 ayat 1 harus menyampaikan teguran, peringatan, atau memberi tindakan terhadap pengunjung, karyawan, atau individu lain yang berada di lokasi yang menjadi tanggung jawabnya jika terbukti melanggar larangan yang diatur dalam ayat (1). Khusus bagi karyawan yang melanggar atau melakukan merokok di wilayah tempat kawasan terbatas merokok di wilayah puskesmas dapat dikenakan Sanksi administratif akan diberlakukan kepada karyawan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku di lokasi publik yang dimaksud.

---

<sup>57</sup> Dwi Yuni Hariyanti, Diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 29 Februari 2024.

Namun apa yang di jelaskan oleh Bapak Moch. Hermanto sedikit berbeda dengan apa yang di jelaskan dalam peraturan tersebut, Bapak Hermanto menyampaikan bahwa:

*”Memang betul seharusnya ada teguran dan sanksi bagi karyawan yang melakukan merokok dikawasan puskesmas, namun saya sebagai perokok juga pernah melakukan merokok di kawasan puskesmas pernah juga di tegur namun tidak ada sanksi sehingga perokok aktif seperti saya akan menganggap persoalan kecil perihal merokok, ada juga waktu itu ada pembenahan salah satu tempat bagian di puskesmas dimana ada tukang yang bekerja seharian dan pastinya ada beberapa yang merokok dan sudah diingatkan oleh beberapa karyawan namun diulangi lagi dan lagi beberapa kali dan menurut saya itu terjadi karena kurangnya ketegasan atau tidak adanya sanksi yang memberatkan sehingga membuat perokok itu melakukan hal yang sama yaitu merokok di kawasan puskesmas meskipun tanpa di sengaja atau secara lupa melakukannya.”<sup>58</sup>*

Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 12, Bupati Banyuwangi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan kawasan terbatas merokok. Pembinaan dan penyuluhan yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas terkait. Kegiatan ini mencakup penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kawasan tersebut. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan ini, Bupati berwenang untuk membentuk tim yang melibatkan perangkat daerah yang relevan. Pembentukan tim tersebut ditetapkan melalui keputusan resmi dari Bupati. Keberhasilan dalam penerapan kawasan terbatas merokok sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam kebijakan ini. Sumber daya

---

<sup>58</sup> Moch Hermanto, Diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 24 Februari 2024.

manusia yang berkualitas akan berkontribusi positif terhadap efektivitas pelaksanaan kawasan terbatas merokok. Oleh karena itu, peran sumber daya manusia sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Seperti halnya di lapangan, para karyawan dan masyarakat masih kurang memahami apa itu peraturan tentang kawasan terbatas merokok. Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya lebih sering melakukan sosialisasi tentang kawasan terbatas merokok apalagi di tempat kesehatan seperti Puskesmas Mojopanggung.

Dari salah satu karyawan yang saya wawancarai di Puskesmas Mojopanggung, Ibu Prasti Wilujeng,Amd.Keb selaku bagian kesehatan rokok menuturkan:

*“Penyuluhan disini saya lakukan setiap saya melakukan pemeriksaan ke desa-desa bukan hanya saya tapi setiap dokter, bidan yang melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan di keluraha-kelurahan selalu menyampaikan tentang dilarangnya merokok, namun karena di desa-desa yang periksa kebanyakan orang yang mempunyai anak kecil bahkan jarang ada laki-laki di sekitar tempat melakukan pemeriksaan sehingga saya dan pihak puskesmas jarang membahas tentang merokok, karena pihak puskesmas ke desa-desa melakukan pemeriksaan kepada orang-orang yang punya anak”<sup>59</sup>*

Berdasarkan penjelasan dari Prasti Wilujeng,Amd.Keb selaku bagian kesehatan rokok dapat kita pahami bahwasanya implementasi peraturan kawasan terbatas merokok sudah berjalan namun tidak sepenuhnya berjalan dengan maksimal ada beberapa pasal peraturan yang belum terlaksana. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa pasal dalam peraturan yang sudah di buat masih ada yang terlaksana, karena

---

<sup>59</sup> Prasti Wilujeng, Diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 29 Februari 2024.

masih ada sebagian masyarakat yang tidak menahu tentang peraturan ini sehingga tidak sedikit masyarakat yang masih melakukan merokok di bagian Puskesmas Mojopanggung yang merupakan salah satu kawasan terbatas merokok, bahkan karyawan di puskesmas pun masih ada yang melakukan merokok di kawasan terbatas merokok meskipun sudah mengetahui peraturan tersebut, ini dikarenakan sanksi yang tidak memberatkan, ketegasan dan kurang berjalanya peraturan tersebut sehingga menganggap sepele peraturan tersebut. Berdasarkan hasil temuan dilapangan para perokok aktif masih melakukan merokok di kawasan terbatas merokok. Pimpinan Puskesmas Mojopanggung melakukan pembongkaran terhadap tempat khusus merokok yang berada di dalam puskesmas dengan demikian bertujuan supaya tidak ada yang melakukan kegiatan merokok dikawasan puskesmas agar puskesmas dapat memberikan pelayanan yang membisa memberikan kenyamanan bagi pengunjung/pasien lainnya yang ingin melakukan pengecekan kesehatan di kawasan Puskesmas.

## **2. Tinjauan Fiqh Siyasah atas Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi tentang Kawasan Terbatas Merokok di Puskesmas Mojopanggung.**

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah dijelaskan bahwa dalam kawasan terbatas merokok di Puskesmas Mojopanggung Kabupaten Banyuwangi sudah menjadi kebijakan bupati melalui penetapan peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2020. Namun, faktanya ada

karyawan atau masyarakat di puskesmas Mojopanggung yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku mengenai merokok pada kawasan terbatas merokok. Beberapa masyarakat dan karyawan di Puskesmas Mojopanggung melakukan merokok dikawasan puskesmas, yang dimana melanggar peraturan yang telah ditetapkan di Peraturan Bupati. Hal ini dilakukan pada siang hari.

Berdasarkan hal ini menurut Ibu Drg. Dwi Yani Hariyanti Selaku Kepala Puskesmas Mojopanggung Kabupaten Banyuwangi menyatakan bahwa:

*”Mengenai karyawan atau masyarakat yang melakukan merokok hanya boleh dilakukan diluar kawasan Puskesmas Mojopanggung, apabila masyarakat atau karyawan tersebut melanggar dan merokok di puskesmas tersebut maka pihak puskesmas mulai dari Kepala Puskesmas hingga staf karyawan wajib menegur, dan bagi Kepala Puskesmas wajib memberikan sanksi kepada karyawan yang merokok di kawasan puskesmas tersebut.”*<sup>60</sup>

Standarisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik di beberapa kawasan terbatas merokok, termasuk di Puskesmas Mojopanggung. Meskipun Puskesmas Mojopanggung telah ditentukan sebagai kawasan terbatas merokok dalam Peraturan Bupati, pelaksanaan di lapangan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Wawancara penulis dengan Bapak Moch. Hermanto selaku karyawan di puskesmas Mojopanggung dan selaku perokok aktif bahwa:

---

<sup>60</sup> Dwi Yani Hariyanti, Diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 29 Februari 2024.

*“Dari peraturan yang ada berbeda dengan di lapangan bahwa tidak berlakunya sanksi bagi karyawan yang merokok sehingga saya terkadang melakukan merokok di kawasan Puskesmas karna saya menganggap saya tidak melakukan merokok di ruangan tempat pemeriksaan bagi pasien”<sup>61</sup>*

Keberhasilan dalam proses implementasi sangat ditentukan oleh kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kebijakan ini memerlukan ketersediaan sumber daya, baik berupa dana maupun insentif lainnya. Jika dana yang diperlukan tidak mencukupi, kinerja kebijakan akan mengalami penurunan. Selain aspek finansial, sumber daya manusia juga menjadi komponen yang paling esensial dalam pelaksanaan kebijakan ini. Mereka berperan penting dalam mengimplementasikan peraturan bupati yang berkaitan dengan kawasan terbatas merokok. Di lapangan, masih ada ketidappahaman di kalangan karyawan dan masyarakat mengenai Peraturan Bupati yang mengatur kawasan terbatas merokok. Hal ini tercermin dari kenyataan bahwa masih banyak karyawan dan masyarakat yang merokok di area yang seharusnya diperuntukkan sebagai kawasan terbatas merokok. Selain itu, masih banyak yang belum menyadari tujuan dan fungsi dari Peraturan Bupati tersebut. Padahal, pembangunan daerah yang efektif akan tercapai jika sumber pendapatan daerah mencukupi dan kinerja pemerintah berjalan secara transparan dan akuntabel.

Penulis juga melakukan penelitian dengan wawancara pegawai puskesmas yang ada di Puskesmas Mojopanggung ibu wilujeng

---

<sup>61</sup> Moch. Hermanto, Diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 29 Februari 2024.

menuturkan “*kurangnya efektifitas dalam melakukan sosialisasi tentang kawasan terbatas merokok dikarenakan tidak adanya sosialisasi khusus mengenai rokok sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan bupati bahwa puskesmas termasuk tempat kawasan terbatas merokok*”

Maka dari, dapat diambil konklusi masih ada perokok aktif yang melakukan aktivitas merokok di kawasan puskesmas dikarenakan kurangnya masyarakat atau karyawan yang mengetahui batas-batas atau area-area yang merupakan kawasan terbatas merokok sehingga hal inilah yang membuat masyarakat atau karyawan menganggap melakukan merokok di halaman puskesmas itu adalah hal yang lumrah.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, data tersebut disajikan dalam bentuk analisis. Data yang diperoleh kemudian diolah kembali sesuai dengan fokus penelitian. Berikut ini adalah temuan-temuan yang ditemukan di lapangan

#### **1. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi tentang Kawasan Terbatas Merokok di Puskesmas Mojopanggung.**

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan yang dibuat oleh individu, badan, atau lembaga yang biasanya memiliki kekuasaan untuk menangani masalah atau mencapai tujuan tertentu, terutama dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Istilah publik mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat luas.

Pada dasarnya, kebijakan publik mencakup kebijakan yang dinyatakan, dikeluarkan, dilaksanakan, atau bahkan diabaikan oleh pemerintah, termasuk program dan kegiatan yang dijalankan.<sup>62</sup>

Di era otonomi saat ini, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan publik. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat lahir kebijakan publik yang mampu melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan yang ada.<sup>63</sup> Untuk memahami dan menginterpretasikan segala tindakan pemerintah terhadap suatu masalah, termasuk penyebab dan dampaknya, penting untuk melihatnya melalui lensa implementasi kebijakan. Penerapan kebijakan sangat diperlukan karena pandangan para ahli menyatakan bahwa setiap kebijakan harus dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan menjadi krusial karena berbagai alasan atau sudut pandang yang ada.<sup>64</sup> Implementasi merupakan wujud yang terlihat setelah dikeluarkannya suatu kebijakan. Mengimplementasikan sebuah kebijakan bukanlah suatu yang mudah, dalam proses pengimplementasian kebijakan hampir selalu terjadinya sebuah tuntutan yang berbeda-beda dari berbagai kelompok.

Implementasi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun secara rinci untuk mencapai tujuan

---

<sup>62</sup> DR. Syahrudi, *implementasi kebijakan publik*, (Bandung : CV Hikam Media Utama, 2018), 18.

<sup>63</sup> Dadang Sufianto, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung : CV Pustaka Ceria, 2015), 97.

<sup>64</sup> Hedar Akib, *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana* (Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010)2

tertentu. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Kawasan Terbatas Merokok dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut George C. Edwards III (1980) dalam Subarsono (2005), terdapat empat variabel yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.<sup>65</sup>

D. Komunikasi : dalam konteks ini, komunikasi berperan penting sebagai sarana untuk memastikan terlaksananya implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kawasan Terbatas Merokok. Setiap kebijakan yang akan diimplementasikan perlu disampaikan kepada pihak yang tepat melalui komunikasi yang jelas, tepat, dan konsisten. Dengan komunikasi yang baik, diharapkan pesan dapat diterima dengan baik oleh target, seperti masyarakat dan karyawan yang merupakan perokok aktif, terutama terkait dengan maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari Perbup Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Kawasan Terbatas Meroko.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengembangkan implementasi yang telah direncanakan secara baik dan sistematis, sehingga memudahkan dan mempercepat pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan substansi Perbup, khususnya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kawasan Terbatas Merokok. Dari semua informan yang diwawancarai, hampir semua menyatakan bahwa Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kawasan Tertib Merokok belum dikomunikasikan atau disosialisasikan dengan efektif dan merata kepada

---

<sup>65</sup> Turhindayani, Abdul Halim (Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah), (*ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 4, no. 4 2020).

masyarakat dan karyawan. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan mengenai prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang Kawasan Terbatas Merokok. Dengan demikian, implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kawasan Terbatas Merokok belum berjalan secara optimal.

- E. Sumber daya: Dalam konteks pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kawasan Terbatas Merokok, sumber daya mencakup berbagai aspek, termasuk sumber daya manusia yang melibatkan pimpinan hingga pegawai pelaksana atau staf. Selain itu, juga mencakup peralatan, fasilitas kerja, keuangan, dan kewenangan. Tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan efektif.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari organisasi, institusi, atau perusahaan. Dalam hal ini, SDM mengacu pada individu yang bekerja di organisasi sebagai penggerak, pemikir, perencana, dan pelaksana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, masih ada karyawan dan masyarakat yang melanggar peraturan mengenai kawasan terbatas merokok, meskipun mereka sudah mengetahui aturan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kurangnya dukungan dari SDM dapat berdampak pada efektivitas implementasi peraturan yang ada.

- F. Disposisi: Disposisi adalah kualitas individu atau pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat pada peraturan tersebut, sehingga berjalan atau tidaknya sebuah peraturan ini bisa kita simpulkan bisa dilihat dari

bagaimana pandangan seorang pimpinan atau pejabat mengenai peraturan yang telah tertulis, jika para pimpinan atau pejabat menganggap Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2020 Tentang Kawasan Terbatas Merokok merupakan hal yang serius maka Peraturan tersebut akan terimplementasikan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan tidak akan banyak masyarakat dan karyawan yang merupakan perokok aktif melanggar dan merokok di tempat yang dilarang. Jika tidak, hal ini dapat menimbulkan masalah, seperti berkurangnya efektivitas Puskesmas akibat gangguan dari perokok pasif yang terpengaruh oleh perokok aktif yang merokok di sembarang tempat.

G. Struktur Birokrasi dapat diartikan sebagai suatu kebijakan yang melibatkan beberapa lembaga atau organisasi, serta mencakup sistem formil yang mengatur hubungan antara tugas dan otoritas untuk mengendalikan anggota organisasi serta mengoordinasikan tindakan mereka dalam pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks struktur birokrasi, terlihat jelas bahwa tujuan utama dari sistem ini adalah pengendalian. Pengendalian dalam hal ini berkaitan dengan mengatur cara orang-orang beroperasi dan mengoordinasikan tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi.

Mengacu pada struktur birokrasi pemerintah, pimpinan dan staf Puskesmas berperan sebagai pihak yang berwenang mengatasi masalah perokok aktif di kawasan Puskesmas Mojopanggung. Secara struktural, Puskesmas Mojopanggung memiliki kewenangan untuk memberikan

teguran dan sanksi kepada perokok yang melanggar aturan di kawasan tersebut. Pendelegasian wewenang dari pemerintah telah diberikan kepada pimpinan dan staf karyawan yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Pimpinan dan staf Puskesmas Mojopanggung seharusnya menjadi pihak yang paling dekat dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi, baik oleh pimpinan, staf, maupun masyarakat. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menegaskan bahwa kewenangan tersebut telah diatur melalui prosedur operasional standar (SOP), sehingga keputusan operasional terkait implementasi Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kawasan Terbatas Merokok dapat diambil dengan cepat dan dilaksanakan dengan baik.

## **2. Tinjauan Fiqh Siyasah atas Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi tentang Kawasan Terbatas Merokok di Puskesmas Mojopanggung.**

Para staff karyawan dan masyarakat yang memilih untuk, sebagai perokok aktif seharusnya bisa menaati Perbup yang telah berlaku. Perokok aktif yang dimaksud itu adalah perokok yang melakukan merokok di kawasan Puskesmas. Diterapkannya peraturan ini berfungsi agar setiap pasien di daerah Puskesmas yang alergi terhadap asap rokok bisa terbebas dari pencemaran asap rokok dan para karyawan bisa melakukan pekerjaan dengan baik tanpa adanya kendala. Oleh sebab itu,

dalam kegiatan merokok oleh perokok aktif perlu untuk menerapkan etika agar saat merokok tidak dilakukan di sembarang tempat dan menghargai orang yang bukan perokok sehingga tidak mengganggu aktivitas siapapun. Sebagaimana data yang telah diperoleh peneliti. Etika yang diterapkan oleh perokok aktif di Puskesmas Mojopanggung sudah sesuai atau tidak.

Perilaku yang dilakukan perokok aktif yang dilakukan di sembarang tempat yang dilarang sesuai dengan Perbup di Puskesmas Mojopanggung salah satunya dipengaruhi oleh sikap perokok aktif yang menganggap tidak adanya ketegasan sanksi yang berlaku yang di berikan pimpinan dan kurangnya para staff karyawan memahami Perbup yang telah dibuat, para staff dan perokok aktif pun menganggap yang penting merokoknya tidak dilakukan di ruangan tertutup atau ber AC sehingga tidak sedikit masyarakat dan karyawan melakukan merokok sesuai dengan Perbup. Hal ini menyebabkan masyarakat dan para staff karyawan berpandangan sempit, enggan melihat tempat dan melihat aktivitas sekitarnya. Bukan hanya itu faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya para perokok aktif yang melakukan merokok di kawasan Puskesmas kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak pimpinan kepada staff karyawan sekaligus masyarakat setempat sehingga kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan yang sudah ada.

Dalam hal ini, perilaku beberapa perokok aktif dalam merokok di kawasan Puskesmas Mojopanggung yang tidak sesuai dengan Perbup

dapat dikatakan bahwa para perokok telah berbuat tidak etis, dikarenakan asap rokok yang mengganggu pasien yang berobat di Puskesmas Mojopanggung. Karena mengenai seseorang yang merokok telah diatur dalam Perbup mengenai Kawasan Terbatas Merokok. Dengan demikian perilaku masyarakat atau staff karyawan yang merokok di kawasan Puskesmas tanpa diimbangi dengan pemenuhan hak pengguna atas jasa Puskesmas (bebas asap rokok). Pengguna jasa Puskesmas (pasien) berhak mendapatkan informasi dan edukasi yang jelas mengenai Kawasan Terbatas Merokok yang sebenarnya. Namun hak itu tidak dipenuhi oleh para masyarakat dan staff karyawan yang melakukan merokok di kawasan Puskesmas karena semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Dari analisis diatas, maka perilaku masyarakat atau staff karyawan yang melakukan merokok di kawasan Puskesmas tidak sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku.

Merokok di kawasan Puskesmas yang tidak mengikuti sesuai Peraturan Bupati merupakan sesuatu perilaku yang berdampak buruk. Karena Peraturan Bupati telah menetapkan bahwa Puskesmas termasuk sebagai kawasan terbatas merokok dimana Puskesmas harus benar-benar steril dan bebas dari asap rokok sehingga Puskesmas Mojopanggung tidak menyediakan tempat khusus merokok. Dan seharusnya pihak pimpinan Puskesmas Mojopanggung berani menegur masyarakat, staff karyawan dan memberi sanksi kepada staff karyawan agar kebiasaan buruk ini yang tidak sesuai dengan Perbup, sehingga perilaku yang

melanggar aturan tidak terjadi normalisasi agar peraturan dapat mewujudkan tujuannya.

Pada konteks fiq siyasah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati merupakan fiqih siyasah dusturiyah, dimana fiqih siyasah dusturiyah ini adalah salah satu fiqih yang terkait perundang-undangan atau peraturan pemerintah untuk mengatur kemaslahatan rakyatnya, maka dengan terbitkannya Peraturan Bupati itu dalam kajian fiqih siyasah merupakan keharusan karena isi di dalamnya terkait dengan kemaslahatan masyarakat dan umat, dalam kontek ini yang terkait yakni para masyarakat yang berkeinginan memeriksakan kesehatannya dan staff karyawan sebagai petugas yang melayani kesehatan mereka, maka dari itu implementasi peraturan Bupati ini dalam tinjauan fiqih siyasah ini adalah hal yang benar dan sesuai dengan kemaslahatan umat atau masyarakat, adapun pelaksanaannya terhadap Peraturan Bupati ini kurang maksimal maka perlu sosialisasi yang meluas terhadap staff pegawai yang berada di puskesmas Mojopanggung maupun masyarakat yang akan melakukan pemeriksaan kesehatannya, yang kedua harus ada sanksi yang tegas karena sebuah peraturan harus ada sanksi ketika di langgar, yang ketiga harusnya ada pengawasan dari pihak keamanan yang mengawasi terhadap berjalannya peraturan tersebut sehingga berjalan efisien.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kawasan Terbatas Merokok, penulis ingin menyimpulkan hasil dan pembahasan sebagai berikut:

1. Kawasan Terbatas Merokok di Puskesmas Mojopanggung belum diimplementasikan dengan baik, meskipun peraturan tersebut ada. Penyebabnya bukan karena ketidakjelasan peraturan, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi dari pimpinan kepada karyawan, serta sikap masyarakat dan karyawan yang enggan mematuhi aturan dengan berbagai alasan.
2. Secara keseluruhan, hampir semua indikator implementasi Perbup Nomor 21 Tahun 2020 menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, terlihat dari masih adanya karyawan dan masyarakat yang merokok di kawasan Puskesmas Mojopanggung Kecamatan Giri. Sosialisasi kepada masyarakat dan karyawan mengenai peraturan ini belum dilakukan secara optimal, yang bertujuan agar masyarakat Kabupaten Banyuwangi memahami tujuan peraturan tersebut. Proses penertiban terhadap perokok aktif juga masih kurang efektif, karena penegakan aturan dan tindakan tegas dari pimpinan jarang dilakukan. Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada pimpinan Puskesmas Mojopanggung sudah jelas sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab menegakkan peraturan,

dan proses pengangkatan birokrasi telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu mengambil inisiatif untuk aktif menyosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Kawasan Terbatas Merokok kepada karyawan dan masyarakat yang merokok. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya mematuhi peraturan di Puskesmas, sehingga tercipta suasana yang lebih tertib dan nyaman bagi semua. Puskesmas juga disarankan untuk menunjuk seorang pegawai sebagai pengawas lingkungan, mirip dengan tugas petugas keamanan. Tindakan ini penting untuk membina hubungan baik dengan karyawan dan masyarakat perokok aktif. Mengatasi masalah perokok aktif memerlukan kerjasama antara pemerintah dan komitmen dari karyawan serta masyarakat lokal. Keberhasilan upaya ini bergantung pada kolaborasi semua pihak dalam mengelola Puskesmas Mojopanggung sebagai Kawasan Terbatas Merokok.
2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus memfokuskan upaya untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kawasan Terbatas Merokok. Program edukasi perlu ditujukan kepada karyawan dan masyarakat yang merupakan perokok aktif. Selain itu, peraturan sebaiknya mencakup sanksi tegas bagi karyawan agar mereka lebih patuh terhadap kebijakan yang ditetapkan, terutama karena Puskesmas merupakan pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Para

pegawai diharapkan memberikan layanan terbaik. Upaya ini penting untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku, khususnya bagi para perokok aktif.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Djajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam rambu-rambu Syariah*, Jakarta, Kencana, 2003
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* .Jakarta: Kencana, 2017
- Syahruddi, *implementasi kebijakan public*. Bandung : CV Hikam Media Utama, 2018.
- Dadang Sufianto, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : CV Pustaka Ceria, 2015.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004.
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta:Balai Pustaka,2004.
- Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)
- Muhammad Iqbal, M. Ag, *Fiqh Siyasah* (Kencana. 2014)
- Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konseo Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta,2019.
- Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015.

**JURNAL**

Hedar Akib, *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana* (Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010): 2

Juanita, "Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Peluang Dan Hambatan," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Volume Nomor 2 (Juni 2012): 113

Khalifatul Azkiya, Jayusman, "Jual Beli Debu Metal Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)," *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 16 No. 2 (2020):285

Lidya Rahmadani Hasibuan, Salman Paris Harahap, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan," *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Volume 7 No. 7 (Maret 2019): 98

Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasa Modern," *Jurnal Al-Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (2014): 103-108

Turhindayani, Abdul Halim (Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah), (*ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 4, no.( 4 2020).

Turhindayani, Abdul Halim (Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah), (*ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 4, no. 4 2020).

**SKRIPSI**

Bafrizal Achyard, "Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Kampus Uin Ar-Raniry Banda Aceh" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020),

Idris Mardi, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 04 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Lintau Buo Dan Puskesmas Lintau Buo Utara".(skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2021)

Risma destiana," Gambaran sikap Mahasiswa terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Universitas Islam Negri (UIN) Yudha Prasetyo, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Menurut Perspektif fiqh Siyasa".(skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2020)

Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020”(skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2020),

Selfi Merliani,Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap pelaksanaan Strtegi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampauang),(Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung,2020)

Triana Eka Putri, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Imolementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi pada Puskesmas Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat),(Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2023)

## GOOGLE

Arief Aumar , Ketahui Tugas dan Fungsi Puskesmas, accessed November 15, 2024, [https://www.infokes.co.id/ketahui-tugas-dan-fungsi-puskesmas/#:~:text=Pusat %20Kesehatan% 20Masyarakat%20\(Puskesmas\)%20adalah,derajat%20kesehatan%20masyarakat%20yang%20terbaik.](https://www.infokes.co.id/ketahui-tugas-dan-fungsi-puskesmas/#:~:text=Pusat%20Kesehatan%20Masyarakat%20(Puskesmas)%20adalah,derajat%20kesehatan%20masyarakat%20yang%20terbaik.)

Beda Perbup, Perda dan Instruksi Bupati dalam Perspektif Hukum,JurnalFaktual.ID

CNN online, februari 4, 2024, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnalfaktual.id/news-opini/beda-perbup-perda-dan-instruksi-bupati-dalam-perspektif-hukum/amp/&ved=2ahUKEwjum7K1pYmDAXVp6zgGHSB7A38QfnoECCcQAQ&usg=AOvVaw2fbKJzbNN-UER8zbfSbUYo>

CNN online, februari 4, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pr-osedur-pembentukan-peraturan-bupati-walikota-lt5db27cf95dfdc>

Danny permana,Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Mewujudkan Prilaku Hidup Sehat , fisip.unjani.ac.id

JDIH(Jaringan Dokumentasi dan informasi hukum) kabupaten Lombok Timur, <https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halaman-tata-cara-penyusunan-peraturan-bupati.html#:~:text=Peraturan%20Bupati%20adalah%20peraturan%20perundang,dalam%20menyelenggarakan%20kewenangan%20pemerintah%20daerah.>

Suku Osing Penjaga Warisan Budaya Banyuwangi, accessed November 15, 2024, <https://indonesia.go.id/kategori/budaya/8398/suku-osing-penjaga-warisan-budaya-banyuwangi?lang=1#:~:text=Suku%20Osing%20merupakan%20kelompok%20etnis,%20seni%20dan%20kepercayaan%20mereka.>

**PERRATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014

Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2014 Tentang Kawasan Terbatas Merokok (KTM)

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Kawasan Terbatas Merokok (KTM)

**WAWANCARA OLEH PENULIS**

Dwi Yani Hariyanti, Diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 29 Februari 2024.

Moch Hermanto, Diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 24 Februari 2024.

Prasti Wilujeng, Diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi, 29 Februari 2024.



**PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Rizku Alpian

NIM : 205102030011

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 November 2024

Saya yang menyatakan



**Mohammad Rizku Alpian**

NIM : 205102030011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.isyariah.uinkhas.ac.id](http://www.isyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-0582/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 2/ 2024 7 Februari 2024  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan  
 Yth : Ketua /Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi  
 di  
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Stara Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Dinas Kesehatan Banyuwangi untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mohammad Rizku Alpian  
 NIM : 205102030011  
 Semester : 7 (tujuh)  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasah atas Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Puskesmas Giri

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

Dekan,



Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS KESEHATAN

Jalan Letkol Istiqlah Nomor 42 Banyuwangi  
Telepon. (0333) 424794 Faks. (0333) 413173  
email : [dinkesbwi@gmail.com](mailto:dinkesbwi@gmail.com) website : [www.dinkes.banyuwangikab.go.id](http://www.dinkes.banyuwangikab.go.id)

**PEMBERITAHUAN TERTULIS**

Nomor :440/A002- /429.112/2024

Berdasarkan permohonan informasi pada tanggal 7 Februari 2024 kami menyampaikan Kepada saudara/:

Nama / No HP : Mohammad Rizku Alpian  
NIM : 205102030011  
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember  
Judul : Tinjauan Fiqih Siyasah atas Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Puskesmas Mojopanggung Kecamatan Giri.

**A. Informasi dapat Diberikan**

1. Penguasaan Informasi Publik  Kami (PPID Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi)  
 Badan Publik Lain, Yaitu.....
2. Bentuk Fisik Yang Tersedia  Soft Copy / Salinan Elektronik  
 Hard Copy / Salinan Tertulis
3. Biaya Yang Dibutuhkan  Penyalinan Rp. .... x (Jumlah Lembaran)  
 Pengiriman Rp. ....  
 Lain – Lain Rp. ....  
 Jumlah Rp. ....
4. Waktu Penyediaan 26 Februari 2024 – 26 Maret 2024

**B. Informasi Tidak Dapat Diberikan Karena :**

- Informasi Yang Diminta Belum dikuasai  
 Informasi Yang Diminta Belum Didokumentasikan  
 Penyediaan Informasi Yang Belum Di Dokumentasikan Dilakukan dalam Jangka Waktu .....

Banyuwangi, 27 Februari 2024

An. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANYUWANGI  
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

**SUDARTO SETYO N.N., SKM., M.Kes**  
Pembina

19691103 199703 1 010

**Note Book :**

1. Pengambilan data dilakukan dengan menerapkan kaidah *physical distancing*.
2. Melaporkan hasil kegiatan tersebut dan sejenisnya kepada instansi tujuan penelitian dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi

**Tembusan :**

1. Kepala Puskesmas Mojopanggung
2. Yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

ISO 9001  
2015  
CERTIFIED

ISO 21001  
2018  
CERTIFIED

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)

No : B-486 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 1 / 2024 18 Januari 2024  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan  
 Yth : Ketua /Kepala Puskesmas Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten  
 Banyuwangi  
 di  
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Stara Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Puskesmas Mojopanggung untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mohammad Rizku Alpian  
 NIM : 205102030011  
 Semester : 7 (tujuh)  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasah atas Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Puskesmas Giri

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

Dekan,



Wildani Hefni





**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS MOJOPANGGUNG**  
 Jalan Kyai Haji Agus Salim 106 Telp. ( 0333 ) 427240 Banyuwangi  
 Email : mojopangungpuskesmas@yahoo.com



Banyuwangi, 29 Februari 2024

Nomor : 445/210 /429.112.05/2024 Yth. Dekan Fakultas Syariah  
 Sifat : Penting UIN KH. Achmad Siddiq Jember  
 Lampiran : - di -  
 Perihal : **Permohonan Informasi** **JEMBER**

Menindaklanjuti surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi  
 Nomor : 440 / 4002 / 429.112 / 2024 perihal Pemberitahuan Tertulis tentang  
**Permohonan Informasi** di UPTD Puskesmas Mojopanggung ;

Nama : MOHAMMAD RIZKU ALPIAN  
 Nik : 3510172604000002  
 Nim : 205102030011  
 Instansi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember  
 Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli - Jember  
 Judul : Tinjauan Fiqih Siyasah atas Implementasi  
 Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Tentang  
 Kawasan Terbatas Merokok di Puskesmas  
 Mojopanggung Kecamatan Giri  
 Waktu Penyediaan : 26 Februari s.d 26 Maret 2024  
 Pelak.Prog.Puskesmas : Prasti Wilujeng, Amd Keb/ 19870426 202321 2  
 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

Maka pihak UPTD Puskesmas Mojopanggung mengijinkan untuk  
 memberikan Informasi dan menyelesaikan sesuai dengan jadwal waktu  
 penyediaan.

Demikian Surat Permohonan Informasi kami buat, semoga dapat  
 digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala  
 UPTD Puskesmas Mojopanggung  
  
**Dr. Zelfia**  
 Rembina  
 Nip. 19800201 200701 2 012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-0579/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 2/ 2024 7 Februari 2024  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan  
 Yth : Ketua /Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten  
 Banyuwangi (BAKESBANGPOL)  
 di  
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Stara Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi (BAKESBANGPOL) untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mohammad Rizku Alpian  
 NIM : 205102030011  
 Semester : 7 (tujuh)  
 Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasah atas Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Puskesmas Giri

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. KH. Agus Salim No. 109 Telp/Fax. (0333) 425119  
 BANYUWANGI - 68425

Banyuwangi, 30 Januari 2024

Nomor : 072/ 027 /429.206/2024  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : -  
 Perihal : Rekomendasi Kajian Ijin Penelitian/Survei/KKN/Data

Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi  
 2. Kepala UPTD Puskesmas Mojopanggung  
 di  
 BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Achmad Siddiq Jember  
 Tanggal : 18 Januari 2024  
 Nomor : B-486/Un.22/4/PP.00.9/1/2024

Maka dengan ini memberikan Rekomendasi ijin kepada :

Nama / Nim : Mohammad Rizku Alpian / 205102030011  
 Tempat : UPTD. Puskesmas Mojopanggung Banyuwangi  
 Waktu : 30 Januari s.d 29 Februari 2024

Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada dampak negatif yang diperkirakan akan timbul/dapat mengganggu kondusifitas di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Untuk selanjutnya dimohon untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan:

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

Pit. KEPALA  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN BANYUWANGI



**MUHAMAD LUTFI, S.Sos., M.Si.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19670306 198809 1 001

**Tembusan :**

- Yth. 1. Kepala DPMPSTP Kabupaten Banyuwangi;  
 2. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Achmad Siddiq Jember.

## PEDOMAN WAWANCARA

### Pegawai Puskesmas Mojopanggung

1. Mengenai puskesmas ini termasuk kawasan terbatas merokok atau di larang merokok ?
2. Yang di maksud terbatas merokok itu apakah di perbolehkan merokok namun di batasi bagi penggunaanya atau di perbolehkan namun di tempat khusus merokok ?
3. Apakah puskesmas menyediakan tempat khusus untuk merokok ?
4. Apakah ada alat penghisap udara akibat asap rokok di kawasan khusus merokok ?
5. Apakah puskesmas sudah memasang spanduk kawasan terbatas merokok ?
6. Apakah bapak/ibu pernah melihat karyawan/masyarakat yang merokok di kawasan puskesmas namun di luar tempat khusus merokok ?
7. Apa yang di lakukan bpk/ibuk ketika ada yang merokok di luar kawasan khusus merokok ?
8. Apakah bpk/ibu sudah pernah memberikan sangsi kepada masyarakat/karyawan yang kedapatan melanggar atau melaksanakan merokok di luar khusus kawasan terbatas merokok ?
9. Apakah ada bimbingan atau penyuluhan khusus yang di lakukan bpk/ibu pimpinan terhadap peraturan kawasan terbatas merokok ini ?
10. Melalui apa penyuluhan/ informasi mengenai kawasan terbatas merokok ini kepada masyarakat/karyawan ?

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**

NO.	Hari, Tanggal, dan Tahun	Kegiatan
1	Sabtu, 2 Maret 2024	Wawancara Dengan Kepala Puskesmas Mojopanggung (Ibu Drg. Dwi Yani Hariyanti)
2	Sabtu, 2 Maret 2024	Wawancara Dengan program penyakit tidak menular (ibu Prasti Wilujeng,Amd.Keb)
3	Sabtu, 2 Maret 2024	Wawancara Dengan Program Promosi kesehatan ( Ibu Yuli Purwanti, SKM,)
4	Sabtu, 2 Maret 2024	Wawancara Dengan Sistem informasi Puskesmas (Bapak Moch. Hermanto)

## DOKUMENTASI

Foto bersama Ibu Drg. Dwi Yani Hariyanti, Kepala Puskesmas Mojopanggung, 2 Maret 2024



Foto bersama ibu Prasti Wilujeng, Amd.Keb, program penyakit tidak menular, 2 Maret 2024



Foto bersama Ibu Yuli Purwanti, SKM, Program Promosi kesehatan, 2 Maret 2024



foto bersama Bapak Moch. Hermanto, Sistem informasi Puskesmas, 2 Maret 2024



**BIODATA PENULIS**

Nama : Mohammad Rizku Alpian  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 26 April 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Nim : 205102030011  
Fakultas : Syariah  
Progam Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jalan Asahan RT/01 RW/02, Desa Penataban,  
Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi  
Nomor Hp : 0823015252016  
Email : [rizkualpian2604@gmail.com](mailto:rizkualpian2604@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan:**

1. SDN 1 Mojopanggung (2007-2013)
2. MTSN 1 Banyuwangi (2013-2016)
3. SMKN 1 Glagah Banyuwangi (2016-2019)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)